

SKRIPSI

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**BAHAGIA
NIM. 160604056**

**PROGRAM SUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Bahagia
NIM : 160604056
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuduhan dari pihak lain atas karya saya, telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 5 Januari 2021

Yang Menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Bahagia
NIM. 160604056

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam menyelesaikan studi pada Program Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Juanda, SE., MM
NIP. 198212312005011005

Pembimbing II



A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIP. 2025027902

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI**

Bahagia
NIM. 160604056

Dengan Judul:

**Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis
di Kota Banda Aceh**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh,
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Juanda, SE., MM

NIP. 198212312005011005

Sekretaris,



A. Rahmat Adi, SE., M.Si

NIP. 2025027902


Penguji I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009

Penguji II,



Jalillah, S.HI., M.Ag

NIP. 2008068803

AR-RANIRY

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN/Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahagia
NIM : 160604056
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : Bahagiagia068@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

Penulis

Bahagia

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Juanda, SE., MM
NIP. 198212312005011005

Pembimbing II

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIP. 2025027902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Demi Waktu, Bersabar dan Berjuanglah”

(Penulis)

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,
dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia)
dengan perantaraan kalam. Dan mengajar kepada manusia apa
yang tidak diketahuinya (QS Al-Alaq: 1-5).*

*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya,
demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari
keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung
(QS Ar-Rum: 38).*

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik
(QS. An-Nahl: 125).*

*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS Ar-Rahman: 13).*

*“Jadilah seperti air hujan yang jatuh dari langit,
mengalir ke permukaan bumi, menumbuhkan rumput,
pepohonan, dan memberi perubahan”.*

(Penulis)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga yang kucintai,
Mamak dan Ayah,*

Kakak dan Adik yang kusayangi.

*Kepada sahabat dan orang-orang yang terdekat, serta untuk
seluruh pejuang*

Ilmu Pengetahuan Generasi Masa Depan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh”**.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan, Dr. H. Hafas Furqani, M.Es selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Muhammad Zulhilmi, M.A selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si dan Marwiyati, SE., MM selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan nasehat, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua dan Rachmi Meutia M.Sc selaku asisten Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Juanda, SE., MM selaku dosen pembimbing I, dan A. Rahmat Adi, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberi arahan dan

motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku penguji I dan Jalillah, S.HI., M.Ag selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Yulindawati, SE., MM selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Terima kasih banyak telah memberi nasehat dan masukan kepada penulis.
7. Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh, serta masyarakat Kota Banda Aceh yang telah mendukung dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda M. Yunus dan ibunda Nyak Puteh, yang bekerja keras dan selalu memberikan nasehat dan doa yang tiada hentinya, serta kakak, adik, dan keponakan yang penulis cintai.
9. Kepada sahabat T. Popon Yuliansyaf, Wan Arief Raihan Syahira, dan keluarga Ilmu Ekonomi angkatan 2016.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 Desember 2020

Penulis



Bahagia

ABSTRAK

Nama : Bahagia
NIM : 160604056
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu
Ekonomi
Judul : Peran Dinas Sosial Dalam
Penanganan Gelandangan dan
Pengemis di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 4 Januari 2021
Tebal Skripsi : 170 Halaman
Pembimbing I : Dr. Juanda, SE., MM
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dan kebijakan pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara kepada Dinas Sosial, gelandangan dan pengemis, Satpol-PP, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh belum efektif, karena terdapat beberapa kendala dan beberapa pasal dalam peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan terarah. Rekomendasi kepada Dinas Sosial dan lembaga-lembaga terkait untuk lebih aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis, berkoordinasi, serta mengikat hubungan dengan wilayah-wilayah. Pemerintah Kota untuk mengeluarkan Qanun hukum untuk menguatkan peraturan yang sudah ada, masyarakat agar mematuhi peraturan dengan tidak memberikan apapun kepada gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci: Peran Penanganan, Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Teori Kesejahteraan	17
2.2 Kemiskinan	19
2.2.1 Macam-macam Kemiskinan	21
2.2.2 Penyebab Kemiskinan.....	23
2.3 Pengangguran.....	27
2.4 Penyebab Timbul Gepeng	30
2.5 Teori Sosial Ekonomi.....	34
2.5.1 Pertukaran Sosial	35
2.6 Teori Peran.....	37
2.7 Teori Kebijakan.....	40
2.7.1 Implementasi Kebijakan	41
2.7.2 Dampak.....	44

2.8	Penanganan Gepeng di Kota Banda Aceh	44
2.9	Kerangka Pikir	58
2.10	Penelitian Terkait	59
BAB III METODE PENELITIAN.....		63
3.1	Rancangan Penelitian	63
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	63
3.3	Sumber Data.....	65
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.5	Pengabsahan Data	68
3.6	Teknik Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		71
4.1	Deskripsi Penelitian	71
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
4.1.2	Profil Kota Banda Aceh	72
4.1.3	Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh	73
4.2	Kependudukan Kota Banda Aceh	77
4.2.1	Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	77
4.2.2	Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan	81
4.3	Hasil Penelitian	86
4.3.1	Kondisi Gepeng di Kota Banda Aceh	86
4.3.2	Dampak Gepeng Terhadap Masyarakat.....	91
4.3.3	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gepeng ...	93
4.3.4	Hubungan dan Pengaruh Peran Terhadap Implementasi Kebijakan	107
4.4	Pembahasan.....	110
BAB V PENUTUP		112
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA		115
LAMPIRAN		120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk Kota Banda Aceh	4
Tabel 1.2	Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	5
Tabel 1.3	Gelandangan dan Pengemis Kota Banda Aceh.....	9
Tabel 2.1	Penelitian terkait	60
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh.....	78
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh	79
Tabel 4.3	Penduduk Masuk Menurut Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh.....	80
Tabel 4.4	Kemiskinan di Kota Banda Aceh.....	84
Tabel 4.5	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Banda Aceh.....	85
Tabel 4.6	Distribusi Wawancara Gepeng, Daerah Asal, Jenis Kelamin.....	88
Tabel 4.7	Distribusi Berdasarkan Penghasilan Gepeng	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 59




DAFTAR SINGKATAN



SWT	Subhanu Wata'alla
SAW	Sallallaahu 'alaihi Wasallam
UUD	Undang-Undang Dasar
PERDA	Peraturan Daerah
SDM	Sumber Daya Manusia
SDA	Sumber Daya Alam
BPS	Badan Pusat Statistik
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
GEPENG	Gelandangan dan Pengemis
BLK	Balai Latihan Kerja
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SATPOL-PP	Satuan Polisi Pamong Praja
WH	Wilayahul Hisbah
SOP	Standar Operasional Prosedur
LKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
MPU	Majelis Permusyawaratan Ulama
RSS	Rumah Singgah Sementara
OTSUS	Otonomi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DAK	Dana Alokasi Khusus
APBK	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
PDB	Produk Domestik Bruto
UMP	Upah Minimum Provinsi
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
SMERU	<i>Social Monitoring and Early Response Unit</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian	120
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	122
Lampiran 3 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018	123
Lampiran 4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Banda Aceh.....	134
Lampiran 5 Foto Wawancara Dinas Sosial Kota Banda Aceh.	135
Lampiran 6 Foto Wawancara Satpol-PP Kota Banda Aceh.....	136
Lampiran 7 Foto Gepeng Di Kota Banda Aceh	137
Lampiran 8 Pertanyaan Wawancara	140
Lampiran 9 hasil wawancara asli gepeng (bahasa Aceh)	143
Lampiran 10 hasil wawancara asli masyarakat (bahasa Aceh) ..	147



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara kepulauan yang berpendapatan menengah dan masih dikategorikan negara berkembang. Setiap negara mempunyai tekad untuk lebih maju, menumbuhkan peningkatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah pembangunan banyak hal yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tentunya, proses pembangunan berlangsung juga mempunyai sisi positif dan negatif, sehingga sulit dipisahkan dalam pembangunan. Hal ini diperlukan pengembangan terhadap dampak positif agar dampak negatif berkurang. Selain itu, masalah kemiskinan juga terus menjadi beban besar sepanjang sejarah Indonesia. Kondisi ini merupakan sebuah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu secara ekonomi, sosial, dan partisipasi masyarakat.

Terdapat beberapa jenis kemiskinan, pertama kemiskinan absolut adalah apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan). Kedua kemiskinan relatif di mana seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Ketiga kemiskinan kultural adalah sebuah sikap seseorang yang tidak berusaha memperbaiki

tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang mendorongnya (Zamharira, 2018).

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan (spiritual dan material) dengan dasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 33 Tahun 1945, di mana sebagai pondasi dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Peranan atau kepedulian negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sangat penting dilakukan dan pembangunan demi meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui program pengembangan perekonomian agar mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Di samping itu, dalam pembangunan penting melihat suatu aspek pembangunan dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, proses pembangunan sering kali terdapat ketidakseimbangan dalam pemerataan kesejahteraan hingga timbul ketimpangan.

Masalah kependudukan dalam urbanisasi sudah lama menjadi budaya bagi masyarakat pedesaan, perbedaan antarwilayah yang menyebabkan pandangan masyarakat desa antusias ke perkotaan. Sehingga, kota-kota besar pada umumnya mempunyai lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada kota kecil. Menurut Todaro dan Stephen (2011), salah satu fenomena paling penting dari semua demografi modern adalah cepatnya pertumbuhan kota di negara-negara berkembang. Pada tahun 2010, penduduk dunia telah mendiami daerah perkotaan lebih dari angka 3,4 miliar, lebih dari tiga perempat semua pemukiman urbanisasi tinggal di daerah

metropolitan dalam negara berkembang. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan perkapita merupakan fakta khusus yang terlihat dari proses pembangunan. Pada umumnya semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan perkapita, maka semakin besar jumlah penduduk yang mendiami daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan dari kepadatan kota yang menjadi urbanisasi untuk tidak kembali ke daerahnya, selain karena sudah merasa nyaman, perasaan malu untuk kembali, dan juga berpikir lapangan pekerjaan di daerahnya lebih sempit daripada tempat di mana mereka tinggal sekarang. Sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan bertahan hidup di perkotaan dengan melakukan kegiatan pekerjaan seadanya. Misalnya, bekerja berjualan kecil-kecilan, mengemis, dan memungut barang bekas sampai pekerjaan yang lebih layak menjemput mereka.

Banda Aceh adalah Kota Daerah Istimewa yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh sebagai pusat pemerintahan, dan menjadi pusat kegiatan perekonomian. Selain itu, Kota Banda Aceh mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat kabupaten lainnya, ketertarikan tersebut ditandai dengan beberapa hal yaitu; berdirinya perkantoran, pusat pembelanjaan, sarana hiburan, dan restaurant yang memikat masyarakat desa untuk mengadu nasib ke Kota Banda Aceh.

Pertumbuhan penduduk di pedesaan hingga luar provinsi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Banda Aceh. Berikut data jumlah penduduk Kota Banda Aceh selama (2015-2019).

Tabel 1.1
Penduduk Kota Banda Aceh (ribu) (2015-2019)

No	Tahun	Penduduk
1	2015	250,30 Jiwa
2	2016	254,90 Jiwa
3	2017	259,91 Jiwa
4	2018	269,91 Jiwa
5	2019	270,32 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh bertambah setiap tahunnya sehingga terjadi masalah kepadatan. Selain itu, masalah kepadatan penduduk dapat menyebabkan persaingan dan ketimpangan antara penduduk domisili dan penduduk urban. Selain itu, arus urbanisasi yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia dapat menimbulkan masalah pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Berikut merupakan data kemiskinan dan pengangguran Kota Banda Aceh selama tahun (2015-2019).

Tabel 1.2
Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh
(ribu) (2015-2019)

No	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran
1	2015	19,30 Jiwa	12,00 Jiwa
2	2016	18,80 Jiwa	-
3	2017	19,23 Jiwa	7,75 Jiwa
4	2018	19,13 Jiwa	7,29 Jiwa
5	2019	19,42 Jiwa	6,92 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
 (-) tidak tersedia

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh bertambah setiap tahunnya. Sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan, tetapi tidak begitu besar jumlahnya. Berdasarkan berita bandaacehkota.go.id (2019) Aminullah Usman Walikota Banda Aceh, beliau menyampaikan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Banda Aceh mengalami trend penurunan, bahkan (5) lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh berada pada tingkat stabil di atas rata-rata tingkat Kabupaten lain maupun Provinsi. Hal itu disampaikan sesuai memimpin rapat monitoring dan evaluasi *implementasi Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2019, garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan relatif sama

dengan tolak ukur komoditas makanan. Hal tersebut juga merujuk pada jumlah penduduk miskin, di mana penduduk miskin di Aceh periode September 2019 mencapai 810 ribu orang (15,01 persen), berkurang sebesar 9 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang jumlahnya 819 ribu orang (15,32 persen). Namun, jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 21 ribu orang (15,68 persen), dan selama periode Maret 2019 jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 0,21 persen (dari 9,68 persen menjadi 9,47 persen), sedangkan di daerah pedesaan turun 0,35 persen (dari 18,03 persen menjadi 17,68).

Gelandangan dan Pengemis (gepeng) adalah salah satu permasalahan yang berangkat dari kemiskinan, permasalahan ekonomi, ketimpangan pembangunan, pendidikan, dan mental. Akan tetapi, kedua itu mempunyai perbedaan dalam permasalahan sosial. Gelandangan merupakan sekelompok atau perorangan yang melakukan aktivitas yang tidak jelas, tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, berkeliaran, dan berpindah-pindah tempat. Pengemis merupakan orang yang berpenghasilan dari aktivitas meminta-minta di tempat umum dan mempunyai tempat tinggal yang jelas. Namun, menurut Iqbali (2005), gelandangan lebih terhormat dari pengemis karena terlihat lebih kuat fisiknya dan juga berkerja, tetapi tidak tetap pada suatu tempat.

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018, gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian, dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan pengemis merupakan seseorang atau kelompok dan bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan, di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Afrizal (2013), masalah sosial di perkotaan sudah lama menjadi sebuah beban dan fenomena gepeng yang merupakan masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, masalah gepeng tidak luput lagi di masyarakat perkotaan dan masalah gepeng begitu dekat dengan lingkungan Kota Banda Aceh.

Keberadaan gepeng terus bermunculan di Kota Banda Aceh, mereka dapat dijumpai pada tempat-tempat umum, khususnya di tempat wisata, warung kopi, pusat pembelanjaan, dan tempat keramaian lainnya. Hal ini merupakan suatu masalah yang patut dipertanyakan, karena mengingat Provinsi Aceh telah memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui anggaran yang telah diperoleh seperti Dana Otonomi Khusus (OTSUS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain

itu, Kota Banda Aceh juga Kota Syariat Islam dan bisa membuat ketentuan penanganan gepeng di atas peraturan sendiri.

Menurut Maghfur (2010), masalah gepeng tidak dapat dilihat dari satu perspektif, dan persoalan gepeng bukan hanya masalah ketertiban dan keindahan kota, tetapi lebih dari pada itu. Gepeng merupakan persoalan sistemik, keadilan, pemerataan, hak asasi manusia, dan persoalan kemanusiaan yang lainnya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya dan sekaligus dampak yang ditimbulkan dari fenomena gepeng di suatu daerah, masing-masing lokasi memiliki konteks, karakteristik, dan historis yang berbeda-beda.

Dari pengamatan penulis, fenomena gepeng semakin jelas terlihat dalam wilayah Kota Banda Aceh dan umumnya gepeng yang beroperasi adalah masyarakat yang berasal dari luar Kota Banda Aceh. Hal tersebut diduduki oleh kalangan anak-anak, paruh baya, lansia, dan orang yang masih tergolong kuat untuk bekerja. Selain itu, ada juga beberapa pengemis yang memang cacat fisik dari lahir, dan juga kebanyakan dari mereka adalah golongan orang-orang yang kurang mampu (miskin), tetapi dari sisi lain gepeng yang berada di Kota Banda Aceh adalah orang-orang yang kurangnya niat untuk berusaha bekerja, karena sudah merasa nyaman dengan keadaan mereka yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta. Mengenai fenomena gepeng di Kota Banda Aceh sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kehadiran gepeng tidak bisa dipastikan berapa banyak jumlahnya,

karena Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak memiliki data yang valid. Selama ini data yang diperoleh oleh Dinas Sosial hanya berupa data pembinaan atau penertiban. Di samping itu, masih saja terlihat gepeng yang berkeliaran dan melakukan aktivitas memintaminta di malam hari, dan bahkan terlihat semakin bertambah.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Zamharira (2018), jumlah pengemis terjadi penurunan di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2015 mencapai (126 jiwa), 2016 (77 jiwa), dan turun pada tahun 2017 menjadi (41 jiwa), tetapi pada tahun 2018 jumlah pengemis meningkat (54 jiwa). Hal tersebut juga diungkapkan dalam wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial, keberadaan pengemis di Banda Aceh semakin hari kian bertambah dan tentunya pandangan ini menghilangkan kehormatan marwah kota, mengganggu kenyamanan para pelancong yang ingin menikmati objek-objek wisata. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan selama ini belum efektif. Berikut adalah data jumlah penertiban gepeng di Kota Banda Aceh selama (2018-2020).

Tabel 1.3
Gelandangan dan Pengemis Kota Banda Aceh (2018-2020)

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1	2018	55 Jiwa	85 Jiwa
2	2019	56 Jiwa	69 Jiwa
3	2020	29* Jiwa	25* Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh (*) data sementara-Mei

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 terlihat bahwa adanya penurunan jumlah gepeng di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 terdapat (55 Jiwa) gelandangan dan (85 jiwa) pengemis di Kota Banda Aceh, pada tahun 2019 jumlah gelandangan meningkat (1 jiwa), tetapi jumlah pengemis terjadi penurunan. Sedangkan data sementara tahun 2020 sudah terdapat 29 jiwa gelandangan dan 25 jiwa pengemis. Adanya penurunan angka gepeng di Kota Banda Aceh tentu adanya upaya dari pemerintah, tetapi adanya sejumlah gepeng di Kota Banda Aceh tentu juga mencerminkan suatu permasalahan yang tidak baik juga, apalagi data tersebut bukan jumlah gepeng keseluruhannya, dan akibatnya sampai saat ini gepeng masih bermunculan di dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Peran pemerintah Kota dalam menangani masalah gepeng sangat penting, dan upaya untuk menanganinya adalah Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri khususnya Dinas Sosial. Sesuai dengan Pasal 7 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten atau Kota berwenang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di wilayah atau bersifat Lokal, termasuk tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Penanganan gepeng diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: a. preventif; b. koersif; c. rehabilitasi; dan d. reintegrasi sosial sebagaimana disebutkan pada bab 2 pasal 6 dalam Peraturan Walikota.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat serangkaian kebijakan atau peraturan tentang penanganan terhadap gepeng. Akan tetapi, perlu dilihat kembali karena penanganan yang tidak efektif atau tidak tuntas akan menjadi sebuah dilema baru bagi pemerintahan sendiri. Implementasi sangat mempengaruhi hasil dari program sebuah peraturan yang sudah di buat sebaik mungkin. Hal ini terbukti dalam Beritakini.co, (2019) berdasarkan pernyataan Hersie Malahayati Shandra Kasubag Tata usaha Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa penertiban maupun pembinaan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara, hal ini belum mampu menuntaskan persoalan tersebut, dan kondisi ini diantaranya mengakibatkan Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial sulit mengatasi keberadaan pengemis serta semakin hari jumlah pengemis terus bertambah di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial telah mengalokasikan Dana dari APBK dan sumber lain yang sah untuk penyediaan sarana dan prasarana serta program kegiatan dalam rangka penertiban dan penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota. Segala biaya akibat dikeluarkan Peraturan Walikota dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota bab (5) Pasal 20, yang merupakan permasalahan yang harus dituntaskan oleh Dinas Sosial. Selain itu, pertimbangan dari Pasal 20 tentunya menjadi sebuah

pertanyaan dan keterbukaan sebuah lembaga yang mempunyai hak atau kewenangan sangat penting dalam penanganan masalah gepeng di Kota Banda Aceh, karena selama ini dana yang telah dialokasikan tersebut tidak diprioritaskan secara khusus dalam penanganan gepeng. Menurut informasi dari Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Sosial Kota Banda Kota (8 Juli 2020), bahwa gepeng yang sudah ditangkap dibawa ke rumah singgah dan mendapatkan arahan selama tiga hari. Selebihnya hanya berupa uang makan dan minum para gepeng, selepas itu para gepeng dikembalikan kepada keluarganya.

Permasalahan gepeng merupakan masalah kesejahteraan sosial dan persoalan ini sudah menjadi masalah yang sangat dasar yang belum terselesaikan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, permasalahan ini juga sangat kompleks dalam penanganan, sehingga membutuhkan transparan antar lembaga yang berkaitan dalam penanganan gepeng. Melihat fenomena gepeng di Kota Banda Aceh ada baiknya Pemerintah Kota/Kecamatan dan perangkat Desa untuk mengikat hubungan dalam penanganan gepeng secara terpadu (*komprehensif*). Menurut Tabrani dalam (Kompasiana, 2015), pemerintah harus bertindak dan mencari solusi karena masalah gepeng bisa menjadi sebuah bencana, seperti es yang mencair dan akan segera meluap membanjiri perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya diadakan suatu kajian terkait penanganan gepeng di Kota Banda Aceh. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya dalam bentuk razia, rehabilitasi,

pemulangan, dan pemberian modal usaha apabila gepeng tersebut domisili Banda Aceh. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “**Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diterapkan, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, menambah wawasan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca tentang peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan gelandangan dan pengemis, serta dapat menjadi rujukan sebagai panduan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga lain yang terkait dalam mengambil kebijakan mengenai gelandangan dan pengemis dan penanganannya di Kota Banda Aceh.

c) Kebijakan

Bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh diharapkan untuk lebih aktif dan lebih optimal dalam penanganan gelandangan dan pengemis, khususnya bisa lebih memberikan pengarahan, pemulangan ke asal, pembekalan terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan perangkat desa, Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan akademis.

Bagi pihak pemerintah Kota untuk mengeluarkan Qanun tentang hukum gepeng, memfasilitasi kebutuhan rumah singgah, perawat, mengalokasikan dana kembali yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial dalam penanganan gepeng, serta mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah ada. Selain itu, melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), akademis secara keseluruhan atau membentuk relawan penanganan dari bidang kemahasiswaan, guna untuk memperlancar proses jalannya pembinaan agar lebih maksimal dalam penanganannya di Kota Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, penyebab timbul gepeng, peran, kebijakan, implementasi kebijakan, penanganan gepeng di Kota Banda Aceh, kerangka pikir, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi penelitian, umum lokasi penelitian, profil Kota Banda Aceh, profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kependudukan Kota Banda Aceh, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, kondisi kemiskinan dan kesejahteraan, kondisi gepeng di Banda Aceh, dampak gepeng terhadap masyarakat kota, peran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh, dan hubungan dan pengaruh peran terhadap implementasi kebijakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kesejahteraan

Mengenai kemiskinan tidak lepas dari suatu permasalahan kesejahteraan, diantaranya dari pengukuran kemiskinan itu sendiri. Pindyck dalam Nuryitmawan (2016: 34), menjelaskan bahwa kesejahteraan menjadi *antitesis* dari kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Kaitannya kesejahteraan dengan kemiskinan juga tercermin dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan yaitu dengan standar USD \$1 atau USD \$2 perkapital perhari. Semakin besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan mencerminkan semakin rendah taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Rahardjo (2016: 26), pengertian kesejahteraan umum mengacu pada teori *utilitarianisme* yang bahwa kebenaran adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang (Pandu, 2018: 13).

Ahli ekonom Vilfrido Pareto dalam Deliarnov (2010: 111), menyatakan kesejahteraan akan tercapai apabila tercipta situasi optimal. Situasi optimal terjadi apabila tidak ada individu dapat berbuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk, di samping itu, pengalokasian sumber daya dikatakan efisien bila kondisi yang dicapai tidak bisa dicapai lebih baik lagi. Bank Dunia dalam Zailani (2016: 27), bahwa kemiskinan menunjuk situasi pada

kekurangan yang nyata dalam kesejahteraan. Karena itu masalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan (Pandu, 2018: 14).

Pandu (2018), untuk menilai taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara harus dilakukan pengukuran kesejahteraan. Pada tataran global terjadi perdebatan mengenai indikator pengukuran atas kesejahteraan mewakili dua kubu dengan pandangan pembangunan yang berbeda. Kubu pertama menilai kesejahteraan harus diukur dari PDB dan pendapatan perkapita. Kubu kedua memandang kesejahteraan harus dilihat dari pembangunan manusia (Rahardjo, 2016: 29). Tetapi Sen dan Ul Haq, menolak PDB sebagai pengukuran kesejahteraan yang dilakukan dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memuat tiga hal yakni pendapatan perkapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah sebagai alternatif untuk melihat kesejahteraan. Indeks pembangunan manusia memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan kekayaan sebenar-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta (Fiaramonti, 2017: 127-129).

Amartya Sen dalam Nuryitmawan (2016), menyatakan bahwa asal kesejahteraannya individu adalah kemampuan untuk bisa berfungsi dengan layak dalam masyarakat. Kondisi kesejahteraan yang dimaksud adalah saat terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, penghasilan, kebebasan dalam memilih,

dan mendapat perlindungan dari risiko yang mengancam hidup seseorang (Pandu, 2018: 15).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antar dua pihak mengenai pengukuran kesejahteraan. Di satu pihak kesejahteraan hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, dan di pihak kedua ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan diukur tidak hanya dengan yang berkaitan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini mempunyai kaitan dengan adanya gepend, di mana gepend belum bisa memenuhi kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, dan penghasilan yang tetap. Dalam hal tersebut akan membuat seseorang akan terus mengemis apabila tidak adanya kesejahteraan.

2.2 Kemiskinan

Pandu (2018: 16), terdapat berbagai pengertian mengenai kemiskinan, masing-masing ahli melukiskan masalah kemiskinan secara berbeda. Hal ini diikuti dengan beragamnya pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam memahami kemiskinan. Levitan, bahwa kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak (Limbong, 2011: 209). Schiller, bahwa kemiskinan merupakan sebuah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2013: 2). Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan

dasar yang berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang lemah, dan ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek, sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin (Subandi, 2014: 77-78).

Bappenas dalam Arsyad (2010), mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk menyelenggarakan hidup sampai taraf yang manusiawi. Menurut Suyanto (2013), kemiskinan bukan hanya fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi esensi kemiskinan menyangkut kemungkinan orang untuk mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

John Friedman, berpendapat bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah modal produktif/aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, pengetahuan, keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013: 3). Kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang disebabkan oleh efek dari kebijakan yang tidak dapat dihindari,

merupakan akar kemiskinan, dan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk sehingga membawa gejala kemiskinan yang bersifat multidimensi (Limbong 2011: 211).

Dari penjelasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan tidak mampu mengakumulasikan aset dan mengakses layanan sosial.

2.2.1 Macam-Macam Kemiskinan

Dalam Pandu (2018: 19), kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan relatif merupakan di mana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya (Arsyad, 2010).

Kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat kelangkaan SDA, kondisi tanah yang tandus, tidak tersedianya irigasi, dan langkanya prasarana lainnya, hal ini merupakan penyebab utama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi

karena munculnya kelembagaan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata (Mas'ood, 2003: 138).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; kemiskinan alami (kultural) dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami berkaitan dengan kepemilikan faktor-faktor produksi, tingkat produktivitas, perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang timbul dari laju pembangunan dan strategi, serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Subandi, 2014: 78).

Kemiskinan buatan kerap sering disamakan dengan pengertian kemiskinan struktural. Selo Soemardjan dalam Arsyad (2010: 301), menganggap bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut. Sehingga, membuat masyarakat tidak mampu menikmati sumber pendapatan yang tersedia. Sedangkan menurut Limbong (2011: 221), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang terorganisasi, sehingga terjadi proses kemiskinan rakyat.

Ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, kalau adapun sifatnya lamban sekali. Masyarakat miskin akan tetap miskin, sedangkan golongan kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada lingkungan struktural

yang membuat orang miskin menjadi malas untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Suyanto, 2013: 11).

Jeffrey D Sachs, membagi kemiskinan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan ekstrem (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrem adalah sebuah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan hidup. Kondisi rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem ditandai dengan kelaparan kronis, tidak mampu mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki sumber air, sanitasi yang baik, tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, dan mungkin kekurangan perlindungan dasar. Kemiskinan moderat merujuk kondisi dimana rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar saja, dan kemiskinan relatif merupakan pendapatan rumah tangga yang berada di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional (Limbong, 2011: 212).

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Dalam Pandu (2018: 22), terdapat banyak hal yang membuat orang menjadi jatuh miskin. Namun, tidak ada jawaban yang mampu untuk menjelaskan mengapa seseorang menjadi miskin secara sekaligus. Fenomena ini ditunjukkan dengan beragamnya pendapat yang mencoba mencari sebab dari kemiskinan. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan wilayah, potensi alam, dan maupun kondisi tertentu saat mencoba mencari penyebab kemiskinan.

Sharp, et al dalam Subandi (2014: 78), mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan. Menurut mereka, tiga hal tersebut adalah:

- 1) Secara mikro, kemiskinan timbul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan menjadi timpang;
- 2) Munculnya kemiskinan disebabkan karena perbedaan kualitas SDM;
- 3) Adanya perbedaan dalam mengakses modal.

Menurut lembaga penelitian SMERU (2001: 4), kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai persoalan. Diantaranya penyebab kemiskinan terdiri dari:

- 1) Gagal dalam perolehan hak milik, terutama tanah dan modal;
- 2) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana yang jumlahnya terbatas;
- 3) Kebijakan pembangunan yang menyimpang perkotaan;
- 4) Terdapat perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- 5) Adanya perbedaan SDM dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- 7) Tidak adanya good governance; dan

8) Pengelolaan SDA yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan menurut ekonom Dorodjatun Kuntjara Jakti, kemiskinan disebabkan oleh kebijakan dalam pembangunan yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan dampak pada munculnya kemiskinan, terutama kemiskinan perkotaan (Limbong, 2011: 216).

Ekonom M. Todaro berpendapat bahwa ada beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya ialah:

- 1) Perbedaan letak geografis, penduduk, dan pendapatan.
- 2) Perbedaan sejarah, terutama penjajahan oleh negara yang berlainan.
- 3) Perbedaan SDA dan SDM.
- 4) Perbedaan negara dan swasta.
- 5) Perbedaan struktur industri.
- 6) Perbedaan tingkatan, ketergantungan pada kekuatan ekonomi, dan politik negara lain.
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negara (Limbong, 2011: 217-218).

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah kegagalan dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan), gagal dalam kepemilikan aset, dan perbedaan kualitas sumber daya manusia (Pandu, 2018: 24).

Menurut Moehar (2002: 17), kemiskinan adalah salah satu dari banyaknya masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan.

Secara umum kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu, dimensi *income*, kekayaan, dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, selain itu, juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil, dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non-keuangan ditandai dengan di mana adanya keputusasaan dan ketidakberdayaan yang dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah (Pandu, 2018: 22).

Sehubungan dengan kondisi kemiskinan dan tidak semakin meluas, maka pemerintah pusat atau daerah harus merumuskan serangkaian kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam hal pembangunan serta menjadi pusat perhatian untuk ditanggulangi. Menurut M. Gandhi dalam Todaro dan Stephen (2009, 2011: 15), beliau mengungkapkan bahwa realisasi potensi manusia merupakan konsep atau tujuan yang diangkat dari pertimbangan nilai subjektif “tentang apa yang baik, tentang apa yang diinginkan, dan tentang apa yang tidak diinginkan”. Misalnya keadilan ekonomi, sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pemenuhan masyarakat lainnya.

Pendekatan ini dianggap cukup mapan dalam menanggulangi kemiskinan, salah satunya dengan menciptakan aktivitas perekonomian di daerah dan juga di pedesaan. Ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi

serta memanfaatkan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh unsur dalam masyarakat.

2.3 Pengangguran

Mudrajat (2004: 63) dalam Saiful (2017: 23), pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Asfia (2013:197) dalam Saiful (2017: 23), pengangguran atau Tuna Karya adalah istilah untuk orang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, dan seseorang yang berusaha mencari kerja yang layak. Tetapi berdasarkan teori kependudukan yang dimaksud dengan teori pengangguran adalah seseorang yang dalam usianya berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan.

Yarlina dalam Saiful (2017: 24), pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja atau ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mendapat pekerjaan tersebut. Selain itu, ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluarannya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan. Kondisi pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan mental yang buruk terhadap pengangguran dan

keluarganya. Di satu sisi, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menimbulkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akhirnya jangka panjang dari persoalan pengangguran ini adalah menurunnya Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dan pendapatan perkapita suatu negara.

Dalam Saiful (2017: 24), berikut adalah beberapa jenis pengangguran ditinjau dari interpretasi ekonomi, antara lain yaitu:

- a. Pengangguran fiksional (*Frictional Unemployment*), merupakan pengangguran yang disebabkan adanya keinginan pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran ini juga merupakan pengangguran normal dan tidak dianggap sebagai masalah yang serius.
- b. Pengangguran struktural (*Structural Unemployment*) adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan atau perkembangan teknologi dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Sehingga terdapat ketaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan lapangan kerja.
- c. Pengangguran siklikal (*Cyclical Unemployment*) adalah pengangguran yang disebabkan adanya fluktuasi atau siklus dalam perkembangan siklus bisnis atau dikarenakan oleh kemerosotan perekonomian suatu Negara. Kemerosotan ekonomi bisa berasal dari dalam negara dan bisa juga dari luar negara, seperti; konsumsi, investasi, dan ekspor.

- d. Pengangguran musiman (*Seasonal Unemployment*), adalah pengangguran yang dipengaruhi oleh perubahan musim, bersifat sementara, dan terjadi dalam jangka pendek secara berulang-ulang. Contohnya sektor pertanian, di luar musim tanaman atau musim panen akan terjadi pengangguran (Asfia, 2013: 197).

Saiful (2017: 24), pengangguran umumnya disebabkan oleh beberapa faktor dari hasil pembangunan, salah satunya adalah dari jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Di samping itu, juga bukan berarti ketiadaan atau kurangnya ketersediaan lapangan kerja menjadikan masalah utama bagi pengangguran. Namun, adanya lapangan kerja disertai juga adanya (*skill*) yang layak untuk mengisi pekerjaan tersebut sangatlah berpengaruh dalam hal pengangguran ini, dengan begitu diperkirakan kedepannya adanya titik temu antara pencari kerja dengan pencari tenaga kerja. Tidak hanya menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing (*skill*) yang untuk mengisi tempat yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Namun, juga perlu adanya sebuah motivasi untuk bekerja pula, karena tidak menutup kemungkinan dari sebagian banyak pengangguran bukan hanya masalah lapangan kerja yang diperlukan. Akan tetapi, sifat malas yang harus dilawan oleh setiap orang seperti frustrasi, acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, waktu berhari-hari dihabiskan tanpa bekerja, dan tanpa ada motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi, tipe orang yang

seperti ini sulit untuk bekerja, dan orang-orang yang demikian perlu diberikan sebuah motivasi atau dorongan, sehingga diharapkan timbul niat untuk mau bekerja (Sudrajat, 2000: 7).

Yarlina dalam Saiful (2017: 26), pengangguran merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan. Masalah pengangguran dapat menimbulkan masalah baru di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya menyebabkan kemiskinan.

Berdasarkan dalam hal tersebut, bahwa kemiskinan merupakan suatu faktor penentu yang mempengaruhi permasalahan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, dan pekerja anak. Dengan demikian kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu sisi rendahnya pendapatan, tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi.

2.4 Penyebab Timbul Gepeng

Saiful (2017: 30), gepeng adalah singkatan kata dari istilah gelandangan dan pengemis, kedua tersebut merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Departemen Sosial RI, gelandangan merupakan seseorang atau sekelompok yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak di dalam masyarakat setempat, seperti tidak mempunyai tempat tinggal, berkerja tidak tetap di suatu wilayah

tertentu, dan hidup di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari hasil meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Iqbali (2005), gelandangan termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Selain itu, gelandangan biasanya memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sedangkan pengemis hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan mereka golongan yang mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dalam Saiful (2017: 32), ada beberapa faktor kemiskinan yang mempengaruhi timbulnya seseorang menjadi gepeng, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor natural adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin karena memang berasal dari keluarga yang miskin.
2. Faktor kultural merupakan faktor yang disebabkan dari dalam, seperti budaya, lingkungan, dan mental dia sendiri yang menyebabkan seseorang terbelit dalam kemiskinan.
3. Faktor struktural adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi miskin karena kebijakan yang diberlakukan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor kultural dari adanya pengemis adalah sebagai berikut:

a) Cacat fisik

Cacat fisik adalah salah satu kendala seseorang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Di samping itu, cacat fisik juga bisa menyebabkan seseorang menjadi pengemis, karena seseorang harus mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, bisa saja orang tersebut memiliki keahlian yang dapat dikerjakannya di rumah. Namun, karena penyaluran produknya kurang sehingga penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang meningkat, akhirnya mau tidak mau seseorang akan menjadi pengemis demi mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih baik.

b) Malas atau merasa nyaman dengan pekerjaannya

Sikap ini biasanya dikarenakan orang tersebut tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, cara berpikirnya juga relatif jangka pendek, selalu memikirkan hari ini dan tidak memikirkan hari selanjutnya. Dalam hal ini, bisa jadi berawal dari mental atau putus asa karena mungkin selalu ditolak dalam upaya mencari kerja sehingga mencoba mengemis agar tetap mendapatkan penghasilan. Selain itu, melihat bahwa pekerjaan mengemis adalah pekerjaan yang paling murah, tidak memerlukan modal yang banyak dan menghasilkan pendapatan lumayan. Hal ini yang menyebabkan seseorang ini akan nyaman dengan pekerjaan dan malas untuk memikirkan pekerjaan yang lainnya.

c) Tidak memiliki keterampilan khusus

Menurut Saptono Iqbal (2005), maraknya urbanisasi yang dilakukan masyarakat pedesaan yang ingin mengadu nasib dengan datang ke kota yang dianggap memiliki sistem perekonomian yang tinggi dan lapangan kerja yang lebih variasi ketimbang di desa. Namun, urbanisasi ini ternyata dilakukan dengan asal dan tidak memikirkan tujuan yang pasti dengan bekal yang pasti. Banyak orang yang melakukan urbanisasi, tetapi tidak dibarengi dengan keterampilan khusus untuk bersaing di kota. Maka dengan kurangnya keterampilan mereka malah tidak memperoleh pekerjaan dan kebutuhan di kota yang tinggi memaksa mereka melakukan apapun termasuk meminta-minta belas kasih orang lain.

Dalam Saiful (2017: 32), adapun beberapa kelompok pengemis menurut faktor penyebab di atas, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi pengemis, yaitu:

1) Pengemis berpengalaman karena adat

Bagi pengemis yang lahir karena adat tindakan mengemis adalah sebuah tindakan kebiasaan. Mereka sulit menjauhkan kebiasaan tersebut karena arahnya lebih pada masa lalu.

2) Pengemis kontemporer kontinyu tertutup

Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa pilihan pekerjaan lain tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara terus-menerus mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan mendapatkan uang.

3) Pengemis kontemporer kontinyu terbuka

Mereka masih memiliki pilihan pekerjaan lain karena memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Akan tetapi keterampilan tersebut tidak berkembang, karena tidak menggunakan peluang sebaik-baiknya, kurangnya motivasi, serta kurangnya potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.

2.5 Teori Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan sebuah kedudukan individu atau kelompok, dan dalam hal tersebut ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pendapatan. Pendekatan ini merupakan pendekatan status sosial atau kondisi ekonomi seseorang yang banyak dikembangkan secara luas dikalangan sosiologi maupun psikologi.

Menurut Mubyarto (2003), kondisi ekonomi adalah salah satu usaha yang diarahkan pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut untuk memperbaiki tingkat kehidupan yang lebih baik ke depan dengan tidak mengabaikan dasar angkatan sebelumnya. Selain itu, sosial ekonomi diartikan sebagai keadaan ekonomi seseorang dalam bermasyarakat, di mana tingkat sosial ekonomi seseorang dengan orang mempunyai perbedaan (tinggi, menengah, rendah), hal tersebut dinilai dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Afrizal (2013: 13).

2.5.1 Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu yang lain, dalam hal tindakan sosial yang saling berkaitan menukarkan objek-objek yang mengandung nilai. Afrizal (2013), teori pertukaran sosial berujuk pada teori (George C. Homans) yang berasumsi bahwa seseorang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman serta dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis. Di mana seseorang menyediakan barang ataupun jasa dan untuk imbalanya adalah memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai yang diinginkan. Selain itu, pertukaran sosial tidak semata-mata diukur dengan uang saja tetapi lebih dari pada itu. Misalnya, seseorang dalam suatu organisasi/perusahaan, selain mengharapkan ganjaran yang berupa gaji juga mendapatkan ganjaran kesenangan, kepuasan kerja, persahabatan, dan mempertinggi harga diri.

Homans, menyatakan bahwa proses pertukaran dengan lima proporsional yang saling berhubungan yaitu; proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi. Dalam hal proposi tersebut banyak perilaku sosial yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

(1) Proposisi Sukses

Dalam setiap tindakan, semakin sering tindakan menghasilkan ganjaran melakukan, maka ia akan melakukannya secara terus menerus.

(2) Proposisi Stimulasi

Jika di masa lalu ada terjadi stimulasi khusus atau seperangkat rangsangan (*stimuli*) yang merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu, akan semakin sering seseorang tersebut melakukan tindakan yang serupa.

(3) Proposisi Nilai

Semakin tinggi nilai sebuah tindakan, maka semakin senang seseorang melakukan tindakan tersebut.

(4) Proposisi Deprivasi Satiasi

Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu.

(5) Proposisi Restu Agresi

Bila suatu tindakan seseorang mendapatkan ganjaran yang tidak diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka orang akan marah. Seseorang cenderung berperilaku agresif dan perilaku tersebut bernilai baginya. Namun, bila sesuatu tindakan terjadi sebaliknya maka seseorang tersebut akan merasa senang.

Berdasarkan penjelasan di atas, memberikan gambaran tentang ganjaran (instrinsik dan ekstrinsik) dalam pertukaran sosial masyarakat. Dalam hal ini juga terlihat seperti permasalahan gepeng, di mana seseorang gepeng sehari-harinya melakukan tindakan aktivitas meminta-minta dengan berharap dibalas kasih

(ganjaran) uang maupun barang dari seseorang yang mereka jumpai. Selain itu, orang tersebut secara tidak sengaja maupun sengaja juga mengharapkan ganjaran yang berupa harga diri atau rasa hormat, dan pahala dari Maha Kuasa karena telah berbagi (sedekah).

2.6 Teori Peran

Soerjono (2002: 221), peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Selain itu, peran yang berbeda juga terlihat dari tingkah laku yang berbeda juga. Di samping itu, sesuatu yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi, tetapi tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang melakukan peran tersebut (Soraya 2017: 10). Misalnya, seseorang petugas dalam melakukan perannya selalu terlihat bijak dalam melakukan arahan, tetapi tergantung dengan kondisi dan tingkah lakunya.

Soraya (2017: 10), peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Soraya (2017: 11), peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Soraya (2017: 11), peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dan fungsi, seperti dua hal yang tidak dapat

dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dituntaskan seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing. Fungsi sebuah lembaga atau institusi disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Menurut Prajudi (2001), Soraya (2017), secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang berdasarkan pada hukum publik, seperti wewenang, hak dan kewajiban. Selain itu, agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, maka dibedakan sebagai berikut:

- a. Pemberian wewenang adalah pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat).
- b. Pelaksanaan wewenang adalah menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan.
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang merupakan seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh

seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, tugas dan fungsi berkaitan erat dengan hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggungjawab, atau secara wewenang merupakan kemampuan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.7 Teori Kebijakan

Dalam Ramdhani (2017) menurut Iskandar (2012), kebijakan merupakan serangkaian atau kumpulan rencana program yang meliputi, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau aktor-aktor, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Menerapkan kebijakan sebuah langkah penting bagi organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya.

Dalam Ramdhani (2017) menurut Thoha (2012), dalam aspek kebijakan terbagi dua, adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan adalah praktika sosial, kebijakan bukan (*event*) yang asing dan tunggal. Namun, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan dengan berdasarkan pertimbangan dan melihat sesuatu permasalahan atau kejadian yang terjadi di masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu langkah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan.

Secara keseluruhan kebijakan adalah sebuah usaha atau upaya untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu yang terjadi di masyarakat. Biasanya kebijakan bersifat umum dan dasar, karena mengikuti pedoman atau landasan sasaran untuk mencapai suatu masalah dan usaha-usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, baik itu permasalahan perorangan, kelompok ataupun aspek luas.

Dalam Ramdhani (2017) menurut Wahyudi (2016), bahwa proses kebijakan adalah proses yang meliputi, input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu-isu atau kegiatan kebijakan pemerintah. Selain itu, proses kebijakan berwujud penyusunan atau perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. Di samping itu, isu dan perumusan kebijakan dapat dipahami melalui proses politik yang dilaksanakan elite politik dan atau lembaga-lembaga penekan. Sedangkan output merupakan hasil dari proses kebijakan seperti kinerja atau pelaksanaan kebijakan tersebut, kebijakan tidak bersifat permanen. Menurut Godin & Moran (2006) kebijakan hanya dibuat atau disusun sekali dalam rentang waktu tertentu untuk sebuah penyelesaian atas permasalahan yang timbul.

2.7.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Samudra dalam Ferdinand (2018: 18), implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan

pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau (*outcomes*) bagi masyarakat. Di samping itu, tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Perumusan kebijakan di satu sisi mempunyai proses yang memiliki logika (*bottom-up*) seperti, proses kebijakan diawali melihat atau mendengar aspirasi dari masyarakat, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain adalah memiliki logika (*top-down*) di dalamnya seperti, penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Lebih dalamnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mencapai atau mewujudkan penyusunan kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Selain itu, proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga atau pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut hal-hal pada kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat. Di samping itu, kesalahan atau ketidaksesuaian kebijakan biasanya dapat dinilai setelah sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan dan keberhasilan dari pelaksanaan dari sebuah kebijakan dapat di analisis setelah dilakukan seperti dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Umumnya penilaian atas sebuah kebijakan dapat mencakup dari pelaksanaan kebijakan, isi kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut *stakeholders* (Ferdinand 2018: 18).

Keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat di analisis. Islamy (2010), menyatakan bahwa sebuah kebijakan akan efektif apabila pelaksanaan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan tindakan atau perbuatan masyarakat harus sesuai dengan keinginan kebijakan pemerintah. Menurut Pulzl & Treib (2007), pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan kebijakan agar efektif. Misalnya, dari rancangan program yang memadai sampai strukturasi dari proses pelaksanaannya (Ramdhani (2017: 4).

Menurut Edwards III dalam Wahyudi (2016), pelaksanaan kebijakan dapat disimpulkan dari tahapan proses penyusunan kebijakan dan tahapan perumusan kebijakan serta mencakup konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh sebuah kebijakan tersebut. Edwards III, menyatakan bahwa aspek-aspek yang berhubungan kuat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, serta masing-masing aspek saling berhubungan dengan aspek lainnya (Ramdhani, 2017: 5).

2.7.2 Dampak

Hosio (2007: 57), dampak merupakan suatu perubahan yang nyata pada sikap atau perilaku yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, maka akibat dampak memperlihatkan hasil dari kebijakan yang dirumuskan oleh sesuatu lembaga atau politis. Sedangkan menurut Irfan (2001: 115), bahwa dampak dari sebuah kebijakan merupakan akibat dan konsekuensi yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh suatu kebijakan pemerintah, memperlihatkan dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. Baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlihat perubahan-perubahan sosial dilingkungannya masyarakat. Lebih dalamnya, bahwa permasalahan gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlihat dijalanan merupakan sebagai kritik terhadap elemen pemerintah, yang terselubung atau perlu dilihat dengan kesamaan dari hasil kebijakan pemerintah.

2.8 Penanganan Gepeng di Kota Banda Aceh

Sebagaimana yang sudah diketahui peraturan merupakan sebuah kebijakan yang disusun oleh lembaga pemerintah atau elite politik. Penyusunan peraturan tersebut mulai dari melihat sebuah permasalahan atau fenomena yang tidak sesuai dengan kehidupan

masyarakat atau terdapat sebuah masalah pada lingkungan tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah.

Melihat permasalahan gepeng adalah sebuah masalah sosial dalam lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan yang baik. Namun, dibalik itu gepeng merupakan sebuah fenomena dari kebiasaan yang dipengaruhi oleh sebab-sebab dasar seperti ketidakmampuan atau kekurangan (kemiskinan, pendidikan rendah, dan mental). Gepeng secara sadar atau tidak sadar mereka telah melakukan sebuah yang tidak baik dalam berkehidupan bernegara, tetapi mereka bukan kriminal, bukan pula sebuah masalah besar, dan mereka bukan pula tidak menghayati diri mereka. Namun, mereka adalah orang-orang yang kurang perhatian dari kebijakan pemerintah sendiri, yang terasing dari hak kepemilikan, perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Mereka hadir di muka umum dengan mengharap iba atau balas kasih dari orang lain bukan mereka rendah, bukan pula mereka tidak punya malu, tetapi mereka terpaksa dari keputusan berjuang. Bila di lihat dengan kasat mata hati yang dalam, mereka hadir dengan menampakkan bahwa mereka ada dan mereka kurang kepedulian dari orang yang mereka sayangi, terutama keluarga, kerabat, bahkan masyarakat sekelilingnya. Mereka hadir terkadang mengkritik kebijakan pemerintahan pusat/daerah. Secara tidak sadar bisa dirasakan bahwa mereka kurang tersentuh perhatian dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam negara.

Demikian hal itu, pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk menanggulangi permasalahan gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui Dinas Sosial dengan tujuan penanganan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah, sesuai dengan pertimbangan penjelasan dari huruf (c) yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota. Bab 1 Pasal 1 angka 14, bahwa Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi, memberdayakan gelandangan dan pengemis. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab 2 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan keterampilan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - d. Pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik;
 - e. Bimbingan sosial.

- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pelatihan tenaga kerja.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota.
- (4) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

2. Upaya Koersif

- (1) Upaya Koersif dijelaskan pada Pasal 8, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Penertiban;
 - b. Pembinaan spiritual;
 - c. Pembinaan di Rumah Singgah Sementara (RSS); dan
 - d. Rujukan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:
 - a. Tinggal di tempat umum;
 - b. Mengalami gangguan jiwa (psikotik) yang berada di tempat umum;

- c. Meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. Meminta-minta dengan mengatasnamakan lembaga atau organisasi yang belum memiliki izin sesuai ketentuan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP WH) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pembinaan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- (5) Pembinaan di RSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (6) Pelimpahan/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tindakan mengembalikan gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya ke daerah asalnya atau merujuk kepada Dinas sosial Aceh dan atau instansi yang terkait lainnya untuk penanganan lebih lanjut.

3. Upaya Rehabilitasi

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:
- a. Motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. Penampungan sementara;

- c. Bimbingan mental spiritual;
 - d. Bimbingan fisik;
 - e. Investigasi dan konseling psikososial;
 - f. Pelayanan aksesibilitas; dan
 - g. Rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di RSS.
- (3) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam Rumah Singgah Sementara (RSS) wajib mengikuti program rehabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sosial Kota Banda Aceh.

Dalam Pasal 10

Hal gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial berdasarkan hasil identifikasi yang diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. Rumah sakit jiwa Daerah;
- b. Rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. Pihak lain yang terkait.

Dalam Pasal 11

- (1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa pemulangan ke daerah asal.

- (2) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota atau Dinas Sosial Aceh.

4. Upaya Reintegrasi Sosial

Dalam Pasal 12, upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

- a. Resosialisasi;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- c. Pemulangan; dan
- d. Pembinaan lanjutan bagi penduduk kota,

Dalam Pasal 13

- 1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- 2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga akan ditindaklanjuti oleh Dinas sosial Aceh atau Dinas Sosial Kota berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Dalam Pasal 14

- 1) Reintegrasi sosial gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dari luar daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di Rumah Singgah Sementara (RSS).

- 2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. Penelusuran keluarga; dan
 - c. Penyerahan

Dalam Pasal 15

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Dinas Sosial.

Dalam Pasal 16

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Penduduk yang bukan warga Kota dikembalikan ke daerah asal; dan
- b. Penduduk/warga kota dikembalikan kepada keluarga melalui perangkat kecamatan dan gampong setempat.

5. Prosedur Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Dalam Pasal 17

- 1) Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Peran Serta Masyarakat

Dalam Bab 4 Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan menggelandang mengemis, orang terlantar dan tuna sosial lingkungannya;
 - b. Melaporkan kepada perangkat kecamatan melalui Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) di Kecamatan masing-masing apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya;
 - c. Melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
 - e. Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk LKS.

- (4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat dengan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota.

Dalam Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan pengemis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh:

- a. Perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- b. Dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

7. Pembiayaan dalam Bab 5 Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana APBK dan/atau sumber lain yang sah untuk penyediaan sarana dan prasarana serta program kegiatan dalam rangka penertiban dan penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota.
- (2) Segala biaya akibat dikeluarkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota.

8. Larangan Dalam Bab 6 Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan aktifitas menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara

- dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan aktifitas dan/atau mengemis;
 - c. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya gelandangan dan pengemis; dan
 - d. Memfasilitasi tempat tinggal bagi pengemis atau peminta-minta.

Dalam Pasal 22

- (1) Setiap orang/pelaku usaha/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan dalam berita Daerah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial merupakan sebuah peraturan atau sebuah strategi dalam penanganan gepeng. Sebuah strategi dalam pemecahan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat bukan sebuah peristiwa yang mudah diselesaikan atau dituntaskan setelah mengeluarkan peraturan/kebijakan. Akan tetapi, pemerintah juga harus mengkaji kembali kebijakan, penting pengontrolan penuh atas pelaksanaan dan mengambil langkah yang lebih luas (*komprehensif*), serta mempertimbangkan hasil selama peraturan ditetapkan.

Penanganan selama ini merupakan upaya atau usaha untuk menyelesaikan masalah pengemis dan gelandangan melalui Dinas Sosial serta bekerjasama dengan Satpol-PP, dan pihak lainnya yang memiliki sebuah tindakan terhadap gepeng guna menertibkan serta mengamankan Kota Banda Aceh. Adapun beberapa strategi atau teknis penanganan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan secara jelas pada lembaran sebelumnya dalam Peraturan Walikota. Seperti pembinaan, bimbingan, serta mengarahkan para gepeng untuk lebih baik dan layak dalam berkehidupan bermasyarakat, maupun memasyarakatkan kembali para gepeng untuk menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri. Selain itu, juga pengembangan para pengemis dan gelandangan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf kehidupan sesuai hakikat dan martabat manusia, serta bertujuan pula agar tidak kembali meminta-minta atau mengemis serta mencegah pengaruh yang diakibatkan oleh oknum lainnya.

Dalam hal ini, perlu ditekan kembali bahwa permasalahan gepeng merupakan masalah kesejahteraan yang disebabkan oleh faktor-faktor laju pembangunan ekonomi yang tidak seimbang. Seperti permasalahan faktor dasar atau konteks seperti masalah urbanisasi yang tinggi pedesaan ke perkotaan, kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran terbuka, dan juga disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, juga disebabkan oleh faktor sifat kemalasan seseorang itu sendiri, mental, dan budaya seseorang itu sendiri. Berdasarkan upaya dan usaha yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial serta bekerjasama dengan beberapa lembaga lain yang terkait dalam tindakan penanganan gepeng di Kota Banda Aceh sudah cukup baik. Namun, pelaksanaan tersebut belum bisa menuntaskan atau menyelesaikan persoalan gepeng di Kota Banda Aceh.

Demikian dari sebuah kebijakan yang telah dipertimbangkan dalam perumusan dan juga dapat di analisis dari hasil pelaksanaan sebuah kebijakan itu sendiri, serta meliputi efektif atau tidaknya sebuah kebijakan. Maka peneliti ini akan berkontribusi dalam permasalahan gepeng di Kota Banda Aceh agar dapat diatasi. Sehubungan yang disebut dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 huruf (a), yang tertulis bahwa penanganan melalui perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Peneliti menekan dan perlu dikaji kembali apa yang telah disebut pada dalam peraturan Walikota dalam Pasal 19, bahwa penanganan

gepeng melalui kegiatan pengabdian masyarakat tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Secara pertimbangan, sebagaimana yang terdapat dalam teori sebab dan akibat timbulnya permasalahan gepeng atau masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan suatu masalah yang dasar, konteks, dan sangat mengakar dalam. Pemerintah Kota perlu mengambil langkah kebijakan lebih lanjut untuk memperkuat peraturan yang sudah ada, seperti qanun hukum gepeng, mengikat hubungan dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Banda Aceh, serta membuat ketentuan dan kesepakatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan gepeng. Di samping itu, adanya pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM secara mendasar pembelajaran diberikan dan secara berkelanjutan. Hal tersebut didukung penuh oleh pemerintah untuk mempromosikan mereka. Istilahnya di uji coba dalam sebuah pameran (*event*) tujuan untuk mempromosikan hal-hal yang mereka hasilkan selama proses pembelajaran atau pengembangan. Secara langsung atau tidak langsung mereka terangsang oleh sebuah suasana, serta akan mempengaruhi kebiasaan mereka. Maka secara terus-menerus mereka dalam proses pembelajaran, mereka akan mandiri dan mulai menghayati diri sendiri.

Maka demikian hal ini, bukan tidak mungkin akan berhasil sebagai solusi dalam penanganan gepeng. Namun, perlu juga kesungguhan maupun tekad pemerintah Kota sendiri dalam menyelesaikan peristiwa ini. Pemerintah tidak mempersalahkan


anggaran besar serta tidak tanggung-tanggung dalam mengambil langkah, mengingat permasalahan ini adalah masalah yang belum terselesaikan di Kota Banda Aceh.

2.9 Kerangka Pikir

Gepeng atau Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau kelompok yang hidup tidak sesuai dengan norma di dalam lingkungan bermasyarakat hidup yang layak, melakukan aktivitas di tempat umum atau jalanan, dan juga mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta kepada orang lain. Peristiwa atau fenomena ini bukan sebuah kejadian yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh. Gepeng sering terlihat di tempat keramaian seperti, persimpangan jalan, pusat pembelanjaan, tempat wisata, hiburan, dan warkop di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan peraturan atas permasalahan tersebut, yang sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial sebagai lembaga sosial. Melalui pembiayaan yang dijelaskan dalam bab 5 Pasal 20, permasalahan ini merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota dan sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan ini.

Dari gambaran ini sangat membutuhkan kebijakan yang pasti atau penanganan serius agar tidak mengganggu ketertiban umum, tidak berdampak buruk terhadap Perekonomian Kota Banda Aceh.

Guna mempermudah maksud penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar kerangka di atas dapat dijelaskan alur penelitian ini, di mana peran yang dilihat dalam penelitian ini adalah apa saja kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis dan gelandangan di Kota Banda Aceh serta sudah sejauh mana tingkat efektifnya. Jika peran dan kebijakan tersebut belum efektif maka apa solusi yang harus dilakukan sehingga masalah gepeng dapat teratasi di Kota Banda Aceh.

2.10 Penelitian Terkait

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ketahui mengenai upaya dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama	Tempat	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika (2018)	Kota Banda Aceh	Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh.	Metode kualitatif deskriptif, mengulas Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis.	Mengulas Peran Dinas Sosial dan kebijakan dalam penanganan gepeng, serta pandangan kebijakan dalam penanganan gepeng agar efektif.	Belum efektif, karena jumlah jumlah SDM, SDA kurang dan belum solidnya koordinasi antara SKP, dan tidak ada aturan yang jelas terkait tanggung jawab ini.
2	Siti Hajar (2016)	Kota Makassar	Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar.	Metode kualitatif deskriptif, mengulas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan dalam membina PMKS. Serta memberi pandangan pembinaan, penanganan anak jalanan dan gepeng.	Mengulas Peran Dinas Sosial dan kebijakan dalam penanganan gepeng, serta pandangan kebijakan dalam penanganan gepeng agar efektif.	Belum efektif, karena belum sepenuhnya berhasil dalam evaluasi peraturan daerah tersebut.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama	Tempat	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
3	Siti Nurmalisa (2016)	Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis Dan Gelandangan di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.	Metode kualitatif deskriptif, mengulas kinerja Dinas Sosial dalam menekan angka gepeng.	Mengulas peran Dinas Sosial dan kebijakan dalam penanganan gepeng, serta pandangan kebijakan dalam penanganan gepeng agar efektif.	Belum efektif, karena dimensi kinerja belum tercapai seperti produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas.
4	Nurul Hidayati, Khairulydi (2017)	Kota Banda Aceh	Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh).	Metode kualitatif deskriptif, mengulas upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis anak.	Mengulas Peran Dinas Sosial dan kebijakan dalam penanganan gepeng, serta pandangan kebijakan dalam penanganan gepeng agar efektif.	Belum efektif, karena tidak ada qanun, keluarga, masyarakat, dan lingkungan untuk bertindak dalam penanganan pengemis anak.
5	Muslim S.Sos, M.Si (2013)	Kota Pekanbaru baru	Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan di Kota Pekanbaru.	Metode deskriptif kualitatif, mengulas penanggulangan gepeng berdasarkan Perda.	Mengulas peran Dinas Sosial dan kebijakan dalam penanganan gepeng, serta pandangan kebijakan dalam penanganan gepeng agar efektif.	Perda dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial belum efektif karena tidak ada tindak lanjut dari pelatihan tersebut.

Lanjutan Tabel 2.1

5	Hendy Purnama (2016)	Kota Pekan baru	Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis.	Metode deskriptif kualitatif, mengulas implementasi kebijakan penanganan gepeng serta pelaksanaan evaluasi atas implementasi program.	Mengulas peran Dinas Sosial dan kebijakan dalam penanganan gepeng, serta pandangan kebijakan dalam penanganan gepeng agar efektif.	Belum efektif, karena minim dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan penanganan pengemisan, belum ada rumah singgah, dan hukum sanksi hanya berupa jumlah denda.
---	----------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), secara pertimbangan karena pendekatan ini bersifat terbuka. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu kasus secara mendalam dan menggambarkan hipotesis dengan tulisan (kata-kata). Metode ini biasanya mulai dengan membahas suatu kasus tertentu serta memiliki arti yang sangat penting (Raco, 2010: 50).

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang Peran Dinas Sosial dalam penanganan gempeng di Kota Banda Aceh. Berharap dengan pendekatan kualitatif, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara jelas.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Raco (2010) dalam penelitian kualitatif sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu kasus. Istilah sampel dikenal sebagai subjek dan objek yang bertujuan untuk memberi gambaran dari suatu kasus penelitian.

Subjek dan objek serta informan akan ditentukan sesuai dengan maksud penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* sampel.

- a. Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang mendapatkan kewenangan dalam upaya penanganan, serta pendataan jumlah gepeng di Kota Banda Aceh.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah gepeng sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas mengemis atau memintaminta di Kota Banda Aceh.

Peneliti akan mencari data atau informan lain sedalam-dalamnya yang memungkinkan sesuai dengan peran penanganan gepeng yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Dan juga mencari beberapa keterangan yang memungkinkan dalam penyelesaian gepeng di Kota Banda Aceh, yaitu masyarakat sebagai orang-orang yang memberi uang kepada gepeng, dan Satpol-PP sebagai aparaturn ketertiban umum sekaligus lembaga pembantu dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh.

Maksud di sini peneliti akan melihat secara keseluruhan Peran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng, melihat keseluruhan pelaksanaan Satpol-PP dalam menertibkan gepeng, dan melihat keseluruhan sebab akibat yang dialami oleh gepeng selama proses penanganan. Serta melihat pengalaman atau pendapat dari masyarakat tentang apa yang dirasakan atas keberadaan gepeng, dan juga terhadap Peran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh.

Mengingat sifat dalam penelitian kualitatif adalah keterbukaan dan mencari jalan keluar dari masalah. Maka peneliti akan mencari informan yang berkualitas, kredibilitas dan kekayaan informan yang dimiliki partisipan untuk mengembangkan hasil penelitian ini, karena informasi yang banyak tidak akan berarti kalau tidak berkualitas (Raco, 2010: 115).

Demikian peneliti mampu mendeskripsikan kasus yang diteliti secara akurat dan mencari celah penyelesaian masalah gepeng, maka peneliti menetapkan informan (sampel) di sini (Dinas Sosial, Satpol-PP, gepeng, dan masyarakat) guna mendapatkan data yang lebih mendalam serta tidak terjadi informasi yang tumpah-tindih.

3.3 Sumber Data

Raco (2010), sumber data dalam penelitian kualitatif berupa teks atau kata-kata, tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Adapun data dari hasil penelitian didapatkan oleh peneliti melalui dua sumber yaitu:

- 1) Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan Dinas sosial, Satpol-PP, gepeng, dan masyarakat. Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai hal-hal dalam penelitian.
- 2) Data Sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, dan

internet yang berhubungan dengan Peran Dinas Sosial dalam penanganan masalah gepeng di Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Selama penelitian ini berlangsung teknik pencatatan data sangat penting peneliti gunakan, teknik pencatatan lapangan berisi hasil wawancara selama observasi dengan bahasa objektif, dan adapun alat yang digunakan oleh peneliti adalah berupa buku catatan dan alat bantu lainnya.

Ada beberapa teknik menurut Patton (2002) dalam Raco yaitu; observasi, wawancara dan dokumen. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran. Kemudian peneliti mengidentifikasi sasaran yang di observasi dan mendesain cara merekam sasaran agar wawancara yang sudah direkam harus dilindungi, dan ditempatkan tempat yang baik. Dengan kata lain peneliti tidak hanya sekedar tumpang lewat, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjamin karena akan diputarkan kembali atau didengarkan berkali-kali untuk di analisis (Raco, 2010: 112).

Dalam tahap penelitian ini teknik observasi yang digunakan oleh peneliti dengan pengamatan langsung di lapangan agar mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi, dan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, karena peneliti tidak dapat melakukan observasi seluruhnya, dan tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu kasus, dan realita yang terjadi. Dalam wawancara tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menangkap pengertian tentang pengalaman hidup orang lain, dan hal ini hanya dapat diperoleh keterangan dengan *in-depth interview* (Raco, 2010: 116-117).

Tahap ini peneliti melakukan dialog secara langsung dengan Dinas Sosial, Satpol-PP, gepeng, masyarakat agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai data yang diperoleh terkait dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya terlebih dahulu dibuatkan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan bahan memorabilia, korespondensi, audiovisual, dan gambar, dokumen berupa material yang tertulis

yang tersimpan yang dapat memberikan informasi (Raco, 2010: 111). Dengan teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data dari hasil sumber literatur, internet, dan melalui dokumen atau apapun yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki relevansi. Maka peneliti akan menggunakannya sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Dokumen yang digunakan oleh peneliti untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan dan mengambil beberapa gambar selama proses pengumpulan data berlangsung, dengan teknik ini peneliti berharap mendapatkan data yang konkrit.

3.5 Pengabsahan Data

Pengabsahan data berupaya agar menjamin bahwa penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Keabsahan data penelitian ini menggunakan *triangulasi* sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Patton (2002), menjelaskan alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Dan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu (Raco, 2010: 111).

Demikian dalam hal ini ditempuh dengan cara pengecekan perbandingan hasil yang diperoleh saat observasi terkait dengan penelitian, wawancara, dan dokumen. Berharap dengan hasil perbandingan tersebut peneliti menemukan titik terang dan bisa memberi masukan kepada Dinas Sosial terhadap penyelesaian permasalahan gepeng ini di Kota Banda Aceh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran dan pendapat, dengan mengatur hasil, observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam *findings* berupa mencari dan menemukan tema, pola, konsep, (*insights dan understanding*), membuat penegasan yang memiliki arti (*statement of meanings*). Peneliti akan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, dan mencari pola atau tema-tema yang sama serta analisis dan penafsiran berjalan seiring (Raco, 2010: 121-122).

Raco (2010), cara pengkodean menganalisis data yang peneliti lakukan adalah, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mencari arti keseluruhan dari data yang sudah diperoleh sebelum atau sesudah melakukan penelitian di lapangan. Data yang didapatkan peneliti dari hasil, observasi, wawancara, dokumen, serta ada beberapa sumber lainnya. Semua data akan dikumpulkan menjadi satu file, dan mencari arti terdalam.

2. Mempertanyakan kembali atau mencari arti yang terkandung dalam informasi yang sudah di kelompokkan.
3. Membuat catatan setiap pada statement, mengkodekan setiap pemilihan topik sesuai dengan *setting*, dan konteks. Menangkap cara berpikir partisipan, proses, aktivitas, strategi, hubungan, dan struktur sosial.
4. Reduksi, peneliti akan mempertajam analisis atau mengkaji kelayakannya dengan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan membuang informasi yang sama agar data tidak tumpah-tindih. Fungsi kode adalah membuat ide utama atau kesimpulan.
5. Menentukan lima hingga tujuh tema atau pola untuk mengecek ulang data, karena ada tema yang muncul diluar dugaan sebelumnya saat analisis data atau saat penelitian dibuat agar mudah diberikan kesimpulan dan saran yang mendalam.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara berurutan melakukan pemilahan data, penyusunan klasifikasi data, melakukan penyuntingan data, pemberian kode data untuk menyusun kinerja analisis data, melakukan informasi data yang diperlukan untuk verifikasi data, dan pendalaman data serta melakukan analisis data yang sesuai dengan konstruksi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banda Aceh adalah Kota tua yang erat berkaitan dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 815 tahun, tetap pada tanggal 22 April 2020. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara atau Indonesia. Karena itu, Kota Banda Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah. Di masa kejayaan, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya, sehingga saat ini budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut Kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan pemakaman Turki di pemukiman Gampong Bitai (bandaacehkota.go.id, 2020).

4.1.2 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh Merupakan Kota Istimewa Aceh atau Ibukota Kota Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sesuai atas perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (6) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh.

Kota Banda Aceh pernah dilanda musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Berdasarkan letak geografisnya, dalam buku Banda Aceh Dalam Angka tahun 2020. Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera, dan terletak pada 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari (9) Kecamatan dan (90) gampong (desa), adalah sebagai berikut:

1. Baiturrahman: Luas wilayah 455 Km²
2. Kuta Alam: Luas Wilayah 1,005 Km²
3. Meuraxa: Luas Wilayah 726 Km²
4. Syiah Kuala: Luas Wilayah 1.424 Km²
5. Lueng Bata: Luas Wilayah 534 Km²
6. Kuta Raja: Luas Wilayah 521 Km²
7. Banda Raya: Luas Wilayah 479 Km²
8. Jaya Baru: Luas Wilayah 378 Km²
9. Ulee Kareng: Luas wilayah 615 Km²

Adapun beberapa batasan yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan batasan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan dengan batasan Kabupaten Aceh Besar
3. Sebelah Barat dengan batasan Samudera Hindia
4. Sebelah Timur dengan batasan Kabupaten Aceh Besar

4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah satuan kerja dalam Pemerintahan Kota Banda Aceh yang baru terbentuk, sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan rencana strategi Dinas Sosial mendukung visi Walikota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”.

Dinas Sosial mempunyai rencana strategi yang dirumuskan secara integrasi, dengan harapan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh (dinsos.bandaacehkota.go.id, 2020).

1. Visi-Misi Dinas Sosial
 - a. Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah.
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Sasaran
 - a. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial.

- b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akreditasi dalam pelayanan Kesejahteraan sosial.
 - c. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang sertifikasi dalam pelayanan Kesejahteraan sosial.
4. Strategi
- a. Membangun jaringan kemitraan lintas sektoral dalam upaya penanganan permasalahan sosial
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
 - c. Meningkatkan partisipasi tenaga kesejahteraan social dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Arah Kebijakan
- a. Menyusun regulasi mengenai penanganan masalah sosial.
 - b. Melibatkan masyarakat/dunia dalam upaya pengentasan PMKS.
 - c. Optimalisasi SDM tenaga kesejahteraan sosial melalui bimtek/pelatihan sesuai dengan standar pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sosial.

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kewenangan

- 1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- 2) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- 3) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
- 4) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal.
- 5) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif (NAPZA), dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- 7) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
- 8) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.

4.2 Kependudukan Kota Banda Aceh

Perkembangan penduduk terus berkembang seiring dengan waktu modernisasi. Penyebaran penduduk Aceh setelah terjadinya tsunami pada tahun (2004) silam, yang di mana telah memberi perubahan dalam kependudukan Kota Banda Aceh. Sebagian besar etnis penduduk Kota Banda Aceh sekarang adalah masyarakat pendatang dari daerah pesisir timur dan barat Aceh maupun masyarakat diluar daerah Aceh. Selain itu, urbanisasi yang telah memberi gambaran perubahan pada tatanan Kota Banda Aceh, seperti gambaran perubahan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan gambaran lingkungan gaya hidup masyarakat kota Banda Aceh saat ini. Pertumbuhan pembangunan Kota Banda Aceh terus meningkat sehingga memberikan pandangan pada masyarakat urbanisasi memutuskan menetap di Kota Banda Aceh.

4.2.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah atau penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, hal ini terjadi terus-menerus karena adanya akibat kelahiran dan kematian di setiap waktu. Adapun penambahan penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan akhirnya menyebabkan kepadatan penduduk, seperti yang sudah dijelaskan dalam Todaro dan Stephen (2011). Hampir semua demografi modern lebih cenderung memilih kota-kota berkembang untuk bertahan hidup, dan hal itu dipengaruhi oleh pembangunan daerah dan pendapatan perkapita suatu wilayah.

Berkembangnya Kota Banda Aceh pada saat ini, tentunya memberikan pengaruh untuk masyarakat pedesaan. Antusias masyarakat pedesaan tentu karena faktor sebab-sebab dan alasan di pedesaan, di mana faktor dasar adalah pembangunan yang kurang memberikan peluang untuk masyarakat setempat di pedesaan.

Berdasarkan buku “Banda Aceh Dalam Angka” tahun 2020. Jumlah penduduk Kota Banda pada tahun 2019 meningkat dengan jumlah sebesar (270.321 jiwa). Berikut adalah data jumlah pertumbuhan berdasarkan Kecamatan dan Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh 2019.

Tabel 4.1

Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh (ribu) (2015-2019)

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Meuraxa	19,040	19,388	19,770	20,166	20,561
2	Jaya Baru	24,561	25,012	25,503	26,013	26,525
3	Banda Raya	23,034	23,459	23,919	24,398	24,878
4	Baiturrahman	35,363	36,013	36,721	37,455	38,192
5	Lueng Bata	24,660	25,114	25,607	26,119	26,633
6	Kuta Alam	49,706	50,618	51,614	52,645	53,679
7	Kuta Raja	12,872	13,107	13,365	13,632	13,900
8	Syiah Kuala	35,817	36,477	37,193	37,938	38,682
9	Ulee Kareng	25,250	25,716	26,221	26,745	27,271
Total		250,303	254,904	259,913	265,111	270,321

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh (ribu) (2015-2019)

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Meuraxa	2,62	2,67	2,72	2,77	2,83
2	Jaya Baru	6,49	6,61	6,74	6,88	7,02
3	Banda Raya	4,80	4,89	4,99	5,09	5,19
4	Baiturrahman	7,78	7,93	8,08	8,25	8,41
5	Lueng Bata	4,61	4,70	4,79	4,89	4,99
6	Kuta Alam	4,94	5,03	5,13	5,23	5,34
7	Kuta Raja	2,47	2,51	2,56	2,61	2,67
8	Syiah Kuala	2,51	2,56	2,61	2,66	2,72
9	Ulee Kareng	4,10	4,18	4,26	4,34	4,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan terjadi trend peningkatan pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh, di mana puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2019 dengan rata-rata (1,97) persen laju pertumbuhan. Diantaranya, Kecamatan Meuraxa pertumbuhan penduduk sebesar (20,561 jiwa) dan kepadatan sebesar (2,83 per km²). Kecamatan Jaya Baru pertumbuhan penduduk sebesar (26,525 jiwa) dan kepadatan sebesar (7,02 per km²). Kecamatan Banda Raya pertumbuhan penduduk sebesar (24,878 jiwa) dan kepadatan sebesar (5,19 per km²). Kecamatan Baiturrahman pertumbuhan penduduk sebesar (38,192 jiwa) dan kepadatan sebesar (8,41 per km²). Kecamatan Lueng Bata pertumbuhan penduduk sebesar (26,633 jiwa) dan kepadatan

sebesar (4,99 per km²). Kecamatan Kuta Alam pertumbuhan penduduk sebesar (53,679 jiwa) dan kepadatan sebesar (5,34 per km²). Kecamatan Kuta Raja pertumbuhan penduduk sebesar (13,900 jiwa) dan kepadatan sebesar (2,67 per km²). Kecamatan Syiah Kuala pertumbuhan penduduk sebesar (38,682 jiwa) dan kepadatan sebesar (2,72 per km²), dan Kecamatan Ulee Kareng pertumbuhan penduduk sebesar (27,271 jiwa) dan kepadatan sebesar (4,43 per km²).

Berikut adalah data jumlah penduduk masuk berdasarkan jenis kelamin di Kota Banda Aceh, perbandingan (3) tahun terakhir (2017-2019).

Tabel 4.3
Penduduk Masuk Menurut Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh
(ribu) (2019)

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Meuraxa	681	504	1,185
2	Jaya Baru	888	733	1,621
3	Banda Raya	582	601	1,183
4	Baiturrahman	534	517	1,051
5	Lueng Bata	394	335	729
6	Kuta Alam	434	381	815
7	Kuta Raja	425	395	820
8	Syiah Kuala	559	511	1,070
9	Ulee Kareng	367	363	730
Total/Tahun	2019	4,864	4,340	9,204
	2018	4,211	3,397	7,608
	2017	2,192	1,904	4,096

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh bertambah setiap tahunnya. Penduduk masuk menurut jenis kelamin pada tahun 2019 di rata-rata tahun yang sebelumnya, diantaranya terdapat Kecamatan Meuraxa dengan jumlah penduduk masuk sebesar (1,185 jiwa), Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah (1,621 jiwa), Kecamatan Banda Raya dengan jumlah (1,183 jiwa), Kecamatan Baiturrahman dengan jumlah (1,051 jiwa), Kecamatan Lueng Bata dengan jumlah (729 jiwa), Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah (815 jiwa), Kecamatan Kuta Raja dengan jumlah (820 jiwa), Kecamatan Syiah Kuala dengan jumlah (1,070 jiwa), dan Kecamatan Ulee Kareng dengan jumlah (730 jiwa) penduduk masuk.

4.2.2 Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan

Dalam pembangunan suatu daerah kondisi kemiskinan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan, karena suatu kota yang sedang berkembang cenderung terdapat ketimpangan dalam langkah-langkah pembangunan. Todaro dan Stephen (2011), kesuksesan pembangunan suatu daerah adalah kesuksesan dalam menekan kemiskinan, karena cerminan suatu daerah tidak hanya dinilai dari pembangunan fisik atau infrastruktur saja, tetapi lebih dari itu. Artinya, kesejahteraan penduduk yang menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan. Selain itu, perlu dilihat kepekaan suatu kebijakan terhadap prioritas pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA). Terwujudnya

sebuah kesejahteraan adalah kemandirian masyarakat itu sendiri, dan perlunya dukungan kebijakan karena kebijakan akan membuka langkah untuk kemandirian masyarakat terhadap pengembangan SDA.

Kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh disebabkan oleh kemiskinan kultural dan struktural. Hal ini tercermin dari perkembangan Kota Banda Aceh sebagai Kota Provinsi Aceh. Selain itu, disebabkan oleh perbedaan kepemilikan aset, perbedaan geografis, dan rendahnya pendidikan serta mental masyarakat itu sendiri. Kepadatan Kota Banda Aceh terus meningkat, keterbatasan lapangan pekerjaan serta keterbatasan keterampilan SDM itu sendiri dalam mencari mengisi pekerjaan, sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran di Kota Banda Aceh.

Kemiskinan merupakan titik di mana seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kondisi kemiskinan bisa berlangsung dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, tergantung dari kondisi kepasrahan seseorang dalam memperjuangkan hidupnya. Pindyck dalam Nuryitmawan (2016: 34) kemiskinan sering dilibatkan dalam konsep kesejahteraan masyarakat melalui pengukuran pendapatan atau pengeluaran. Hal itu menjadi cerminan sendiri bagi kalangan para ahli dalam mengemuka pendapat. Misalnya pengukuran kesejahteraan dinilai dari standar pendapatan USD \$1 dan USD \$2 perkapital perhari, dan juga pengukuran kemiskinan dinilai dari konsumsi makanan berkalori minimum 2.100 perkapital perhari.

Dalam buku “Banda Aceh Dalam Angka” tahun 2020, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapital sebulan di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan ditentukan dengan menggunakan teori Foster-Greer-Thorbecke (1984). Di mana Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di Garis Kemiskinan (GK). (Poverty Gap Index-P1) atau indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, istilahnya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity index-P2) memberi gambaran tentang penyebaran pengeluaran antara setiap penduduk miskin, istilahnya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran setiap penduduk miskin.

Pengukuran kemiskinan di Kota Banda Aceh meliputi dua garis kemiskinan. Pertama Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang di ukur dari pengeluaran minimum makanan berkalori 2.100. Kedua Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang di ukur dari kebutuhan minimal untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar hidup lainnya. Berikut adalah merupakan data kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, persentase, indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan tersebut di Kota Banda Aceh selama (5) tahun terakhir.

Tabel 4.4
Kemiskinan di Kota Banda Aceh (ribu) (2015-2019)

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapital /bulan)	Penduduk Miskin	Persentase	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	2015	523,444	19,30	7,72	1,64	0,50
2	2016	541,732	18,80	7,41	1,69	0,56
3	2017	572,295	19,23	7,44	1,54	0,48
4	2018	607,391	19,13	7,25	1,22	0,31
5	2019	628,493	19,42	7,22	1,34	0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kota Banda Aceh dengan trend menurun, tetapi tidak begitu besar dan bahkan meningkat kembali jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar (19,42) jiwa, yang berdasarkan pengukuran pengeluaran perbulan perkapital. Indeks kedalaman kemiskinan/*Poverty Gap* (P1) selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan/*Severity Index* (P2) menggambarkan ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin. Artinya, semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Bisa diperhatikan dari perbandingan tingkat indeks kedalaman kemiskinan (P1) dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan sebesar (1,64) persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar (0,50) persen. Kemudian naik pada tahun 2016, indeks kedalaman kemiskinan sebesar (1,69) persen dan indeks

keparahan kemiskinan sebesar (0,56) persen. Pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan, indeks kedalaman kemiskinan (1,54) persen menjadi (1,22) persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar (0,48) persen menjadi (0,31) persen. Naik kembali pada tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan sebesar (1,34) persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar (0,37) persen.

Banyaknya kemiskinan mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata, selain itu, menimbulkan ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Banda Aceh. Berikut merupakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Banda Aceh, berdasarkan dari penerimaan bantuan (2019).

Tabel 4.5
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Banda Aceh (2019)

No	Kecamatan	Orang Cacat Berat	Bantuan Non-Tunai (PKH)	Bantuan Rehab Rumah	Bantuan Barang Kue/Kios	Bantuan Modal Usaha (kelompok)
1	Meuraxa	5	492	-	15	1
2	Jaya Baru	6	370	-	33	-
3	Banda Raya	16	379	-	11	-
4	Baiturrahman	49	595	-	18	3
5	Lueng Bata	13	430	-	33	9
6	Kuta Alam	16	476	12	4	11
7	Kuta Raja	13	404	12	1	-
8	Syiah Kuala	15	624	-	4	4
9	Ulee Kareng	10	658	-	20	7
Jumlah		143	4,428	24	139	35
Total		4,769				

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Banda Aceh mencapai (4,428) jiwa, di mana bisa dinilai dari hasil penerimaan bantuan yang berdasarkan tingkat keparahan seseorang terhadap masalah penyandang kesejahteraan tersebut.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Kondisi Gepeng di Kota Banda Aceh

Gelandangan dan pengemis sering disebutkan dengan kata gepeng, dan gepeng merupakan turunan dari istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gepeng adalah salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan hasil pembangunan (Iqbali, 2005: 2).

Timbulnya gelandangan dan pengemis bukan semata-mata kurangnya lapangan pekerjaan tetapi juga kurangnya kemampuan, keterampilan, usaha dan motivasi seseorang untuk mengisi lapangan pekerjaan itu sendiri. Permasalahan gepeng bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan saja, tetapi juga karena faktor kemiskinan itu sendiri seperti faktor natural, kultural, struktural. Misalnya, seseorang yang berasal dari keluarga miskin tetapi kurangnya berusaha untuk hidup lebih baik, mental, budaya lingkungannya seseorang, dan juga disebabkan oleh kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain dari itu, munculnya gepeng bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan seseorang seperti cacat fisik yang menyebabkan seseorang terkendala dalam mendapatkan penghasilan, tetapi juga disebabkan oleh sikap malas atau sudah merasa nyaman dengan keadaan meminta-minta kepada orang lain, karena keterbatasan seseorang bukan sebuah alasan dan bukan tidak mungkin seseorang itu punya keahlian lain. Hal ini lebih ditinjau pada kesadaran dan kemauan seseorang dalam berusaha untuk lebih maju dalam kehidupannya yang lebih baik. Sebab dalam kehidupan setiap Insan adalah anugerah dan memiliki keunikannya tersendiri, artinya setiap kekurangan mempunyai kelebihan, begitu juga sebaliknya.

Aktivitas para gepeng terus bermunculan ditempat umum dan semakin jelas gepeng di Kota Banda Aceh bertambah. Hakikatnya, data yang menunjukkan trend penurunan aktivitas gepeng dalam wilayah Kota Banda Aceh bukanlah data keseluruhan gepeng melainkan data dari hasil penertiban gepeng. Bertambahnya gepeng di Kota Banda Aceh mencerminkan bahwa belum sepenuhnya kesejahteraan didapatkan oleh masyarakat.

Umumnya gepeng yang beraktivitas meminta-minta di Kota Banda Aceh merupakan penduduk transisi dari wilayah pesisir timur dan barat Aceh atau penduduk dari luar Kota Banda Aceh, tetapi ada juga gepeng yang berdomisili Kota Banda Aceh. Berikut merupakan data primer yang berdasarkan distribusi wawancara gepeng, daerah asal, dan jenis kelamin.

Tabel 4.6
Distribusi Wawancara Gepeng, Daerah Asal, Jenis Kelamin

No	Daerah Asal	Gelandangan	Pengemis	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1	Lhoksemawe	-	2	1	1
2	Banda Aceh	1	2	1	2
3	Pidie	-	3	1	2
4	Bireun	-	1	1	-
5	Aceh Tamiang	1	-	1	-
6	Aceh Besar	-	2	1	1
Jumlah		2	10	6	6

Sumber: Data Primer 2020

Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya masalah gepeng yang melakukan aktivitas meminta-minta di Kota Banda Aceh adalah sebagian besar merupakan masyarakat luar, dan ada juga diantaranya masyarakat Kota Banda Aceh. Di samping itu, dari hasil wawancara penulis dengan para gepeng, faktor mereka mau jadi gepeng di Kota Banda Aceh adalah masalah kemiskinan, pengangguran, cacat, dan faktor usia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nasrudin (65 tahun) dari Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

“Saya aslinya orang Kembang Tanjong, Pidie, saya sudah 3 tahun begini (meminta-minta) untuk bertahan hidup. Dulu saya berkerja buat garam di kampung, karena sekarang sudah tidak kuat lagi, tidak punya harta akhirnya saya begini, dan di sini sudah 1 tahun lebih tinggal di tempat saudara. Saya berangkat dari jam 9 pagi, pulang jam sore,

kadang-kadang juga pergi malam mendatangi warung kopi, kadang saya mendapat Rp 70.000 kadang Rp 100.000 lebih.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh seorang pengemis cacat (buta) yang sekarang berdomisili Aceh Besar. Abdullah (70), sebagai berikut:

“Saya lahir Lhoksukon, di sini saya tinggal di Neuhen sudah 40 tahun lebih. Dari kecil umur 8 tahun saya sudah mencari penghasilan begini. Sehari-hari saya begini dan saya harus tetap begini, karena keadaan saya tidak mampu mencari nafkah dengan cara lain untuk kebutuhan keluarga, saya mendapat Rp 80.000–Rp 120.000.”

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Darmawati (60) pengemis asal Labuy, Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

“Saya begini karena saya hidup sendiri, keluarga, anak dan suami saya sudah tidak ada lagi karena tertimpa tsunami, dan saya meminta-minta hanya sekedar untuk makan bukan untuk mengharap kaya. Saya hanya keluar dari jam 10 sampai jam 2 siang, dalam seminggu hanya empat hari kadang saya begini, dan mendapatkan uang Rp 60.000 atau Rp 80.000 sudah cukup.”

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Khadijah (65) pengemis asal Lhoksemawe, berdomisili di Gampong Jawa, Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

“Saya hidup sebatang kara, sudah 10 tahun saya tinggal di banda, saya begini karena tidak ada yang mencari nafkah

lagi, saya tinggal sama anak perempuan, yang sehari-hari dia pergi cari ikan di bot-bot nelayan, suami dia tidak bawa pulang apa-apa, dan sekarang mereka sudah cerai. Saya pergi begini cuma sekedar makan, kadang seminggu saya pergi 5 hari, itu saya minta orang becak untuk mengantar, tidak ada paksaan saya pergi meminta-minta ini kemauan saya sendiri.”

Adapun pernyataan dan ungkapan salah satu gelandangan, Maulana (21) asal Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

“Saya sudah putus sekolah semenjak kelas 2 SMP, tidak melanjutkan lagi sekolah karena tidak punya biaya. Saya begini hanya ingin mengurangi beban keuangan keluarga. Pernah dulu saya mencari pekerjaan tapi tidak ada peluang, akhirnya saya terbawa lingkungan begini. Saya hanya keluar saat malam sampai jam 2, kalau sudah mendapatkan uang Rp 50.000 atau Rp 70.000 sudah cukup, kami berkumpul kembali dibelakang terminal lama Keudah atau di gampong jawa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para gepeng di atas dapat disimpulkan bahwa masalah gepeng di Kota Banda Aceh tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga ada masyarakat Kota Banda Aceh. Dari ungkapan tersebut dapat dinilai bahwa ada sebagian gepeng yang menargetkan pendapatan. Kondisi ini memang memprihatinkan tetapi pendapatan para gepeng bisa melebihi pendapatan masyarakat normal. Berikut berdasarkan perhitungan penghasilan gepeng.

Tabel 4.7
Distribusi Berdasarkan Penghasilan Gepeng

No	Pendapatan/Hari	Pendapatan/Bulan
1	Rp 45.000 - Rp 50.000	Rp 1.350.000 - Rp 1.500.000
2	Rp 55.000 - Rp 60.000	Rp 1.650.000 - Rp 1.800.000
3	Rp 65.000 - Rp 80.000	Rp 1.950.000 - Rp 2.400.000
4	Rp 90.000 - Rp 100.000	Rp 2.700.000 - Rp 3.000.000

Sumber: Data Primer 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan gepeng di Kota Banda Aceh hampir setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh atau bahkan bisa lebih. Hal ini yang bisa membuat seseorang terus menerus melakukan aktivitas menjadi gepeng. Ada baiknya masyarakat berhenti memberi uang/barang kepada gepeng agar mereka tidak turun lagi meminta-minta, karena mengingat Dinas Sosial Kota sedang melaksanakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh,

4.3.2 Dampak Gepeng Terhadap Masyarakat Kota

Gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang menghasilkan pendapatan dari cara meminta-minta, mengamen, dan sebagainya dengan mengharap iba pada seseorang yang lain, selain itu, gepeng begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh. Kehadiran gepeng berdampak dinilai pada ketertiban

umum, kenyamanan kota, dan kehadiran gepeng juga berdampak pada perekonomian masyarakat secara tidak langsung. Dalam hal ini tentunya pertukaran sosial sudah berjalan sangat jauh karena fenomena gepeng adalah dari kebiasaan masyarakat juga yang biasanya memberi setiap mereka mendatanginya, tetapi juga tidak bisa disalahkan karena masyarakat berpandangan “tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah”.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat, yang di mana masyarakat merasakan terganggu terhadap keberadaan gepeng dan pandangan masyarakat terhadap fenomena gepeng di Kota Banda Aceh, Muhammad Adib (40), sebagai berikut:

“Saya merasa terganggu, karena kadang-kadang saya sedang berbicara sangat fokus sama teman, harus terhenti karena hadir gepeng. Saya tidak sering memberikan uang kepada gepeng, tetapi kalau gepeng itu mengalami cacat fisik atau lansia saya kasih uang Rp 2000 atau Rp 5000. Sangat jelas, banyak yang tidak layak untuk meminta-minta baik sari segi fisik, usia masih sangat muda dan adanya gepeng yang dibawah jaringan, jadi mereka hanya mengejar setoran, karena saya pernah beberapa kali melihat mereka diantar untuk meminta-minta dan kembali dijemput untuk ke tempat lain.”

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan hal yang sama terhadap gepeng, Putri Zaharatul (28), sebagai berikut hasil wawancaranya:

“Saya kadang-kadang terganggu, karena ada sebagian dari gepeng menunggu sampai di kasih uang walaupun sudah

minta maaf, tetapi kadang juga saya kasih tergantung dari kondisi gepeng tersebut, kalau gepeng itu cacat saya kasih Rp 2000 atau Rp 5000. Saya juga kasihan melihatnya, banyak gepeng dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur dan orang-orang lansia. Kadang saya merasa mereka itu dimanfaatkan, ada beberapa orang tua menyuruh anaknya mengemis, karena saya pernah melihat ada orang becak mengantar jemput orang lansia untuk memintaminta.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan gepeng mengganggu ketertiban umum, di mana secara tidak langsung para gepeng memintaminta dengan paksa, modus dari fisik yang mengundang simpati hati masyarakat untuk diberikan uang ataupun makanan. Di samping itu, dampak keberadaan gepeng juga pada ekonomi masyarakat, walaupun itu bukan dalam jumlah besar tetapi itu secara tidak dirasakan oleh masyarakat yang memberikannya. Masyarakat juga menyatakan para gepeng dimanfaatkan seperti para gepeng yang masih dibawah umur. Hal ini tentu akan berdampak pada kebiasaan anak tersebut, secara jangka pendek atau jangka panjang anak tersebut akan dipengaruhi oleh menta memintaminta.

4.3.3 Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gepeng

Menjamurnya gepeng dalam Wilayah Kota Banda Aceh telah membuat kondisi lingkungan semakin memburuk. Permasalahan gepeng merupakan salah satu permasalahan sosial, karena itu Dinas Sosial Kota Banda Aceh ikut menindaklanjuti dalam menangani

permasalahan ini sebagaimana layaknya peran lembaga sosial. Upaya dan usaha penanganan gepeng terus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan mengacu tujuan Pemerintahan Kota Banda Aceh (Walikota), dan selaras dengan tujuan Pemerintahan Pusat.

Pendekatan peran merupakan seperangkat tingkah laku seseorang atau suatu lembaga dalam menjalankan tugasnya, dan peran meliputi aspek fungsi kedudukan dan kebijakan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, juga sebaliknya peran juga relatif berbeda pada seseorang dengan kondisi atas perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dengan norma-norma yang telah berlaku, dan dedikasi suatu lembaga sosial penting dalam kemasyarakatan, karena hal tersebut bersangkutan dengan harkat dan martabat sosial umum (masyarakat) yang ingin mendapatkannya.

Bertambahnya gepeng telah membuat Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan dengan harapan bisa terlaksananya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Banda Aceh (gepeng). Tegaknya Peraturan Walikota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Sosial, berdasarkan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah, sebagaimana penjelasan dari huruf (c) yang dijelaskan dalam Peraturan

Walikota. Berikut merupakan peran yang harus dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh:

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang bersifat mencegah agar tidak terjadi kembali dan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh menjelaskan, bahwa upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan sosial, dan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan, pengemis orang terlantar dan tuna sosial.

2) Upaya Koersif

Upaya koersif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang bersifat pemaksaan dan hal ini berlangsung selama proses rehabilitasi sosial.

3) Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif merupakan usaha-usaha yang terorganisasi melalui usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemilikan kemampuan penyaluran kembali ke tengah-tengah, pengawasan maupun pembinaan lanjut. Sehingga dengan hal itu para gelandangan dan pengemis tidak lagi melakukan aktivitas meminta-minta dan kembali memiliki kemampuan untuk hidup yang layak dalam bermasyarakat.

4) Upaya Reintegrasi Sosial

Upaya reintegrasi sosial merupakan suatu proses pengembalian kepada keluarga atau masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan gepeng. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, TM. Syukri, S.Sos. MAP, Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

“Penanganan gepeng itu terkait beberapa lintas sektor yang menjadi tugas pertama adalah penertiban karena gepeng memang tidak boleh ada dan melanggar KUHP, dan oleh karena itu terlibat beberapa lintas sektor, maka yang menjadi ujung tombak utama adalah Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh selaku aparat penegak hukum atau yang menertibkan gepeng itu.”

Lanjut beliau...

“Kemudian gepeng tersebut kami diserahkan ke rumah singgah untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan mental, akidah, dan pembinaan fisik. Pembinaan mental dan akidah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sedangkan pembinaan fisik melibatkan pihak Rindam Iskandar Muda. Dari hasil pembinaan itu, apabila memang gepeng itu berasal dari Kota Banda Aceh atau memiliki KTP dan KK Kota Banda Aceh. Maka Dinas Sosial bersedia memberikan bantuan modal usaha bagi mereka memiliki skill atau kemampuan dasar kegiatan produktif. Namun, dikarenakan dari semua gepeng itu tidak ada yang berdomisili (KTP) Kota Banda

Aceh, kami Dinas Sosial tidak melakukan koordinasi ke Instansi lain seperti Baitul Mal ataupun ke Dinas Tenaga Kerja.”

Pernyataan peran Dinas Sosial juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rizal Junaedi, SE. Sebagai berikut hasil wawancaranya:

“Penanganan dari kami meliputi beberapa tahap, penangkapan (penertiban) para gepeng yang bekerjasama atau dilakukan oleh Satpol-PP dan WH, dan dibawa ke rumah singgah untuk di bina serta pendataan yang kami lakukan. Rehabilitasi, pemulangan serta integrasi sosial untuk kebaikan para gepeng. Peran kami itu penertiban, mencegah, dan pembinaan kepada gepeng, proses pembinaan dari kami adalah penguatan mental dan diikuti dengan fisik, memberikan arahan agar tidak kembali meminta-minta setelah direhabilitasi, dan juga pemberdayaan untuk kemandirian para gepeng di kemudian hari. Pembinaan yang paling pokok adalah pembinaan mental, artinya mereka diberikan ceramah-ceramah oleh tim dakwah dari Dinas Syariat Islam, pembinaan fisik kami lakukan apabila dari mereka berbadan sehat dan masih muda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng memiliki ikatan peran dengan lembaga lain seperti Satpol PP, Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Syariat Islam dan juga melibatkan Rindam Iskandar Muda. Demi pencapaian yang sudah diterapkan dalam peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, yang meliputi penertiban, pendataan, pencegahan, pembinaan, dan pemberdayaan.

Hubungan atau kerjasama Dinas Sosial dengan Satpol PP terjalin cukup baik dan sinergi untuk menangani permasalahan gepeng di Kota Banda Aceh. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan pihak Satpol PP, mengenai hal peran penanganan gepeng di Kota Banda Aceh. Zakwan, S.HI, Sebagai berikut:

“Yang kami lakukan dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh adalah penertiban daerah dan menghalau tentunya dari pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum, kerjasama Satpol PP dan Dinas Sosial yaitu dalam penertiban, Dinas Sosial yang membentuk pembinaannya yang dilakukan untuk gepeng, sedangkan Satpol PP sebagai penegak Perda yang melakukan penertiban umum. Jadi yang kami lakukan setelah penangkapan menyerahkan ke Dinas Sosial, karena Dinas Sosial yang membentuk pembinaan atau pengarahan para gepeng.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Satpol PP melakukan penanganan permasalahan gepeng atas aturan Perda, sebagai bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial, pihak Satpol PP melakukan ketertiban umum seperti menghalau para gepeng dengan cara penangkapan, menyerahkan ke Dinas Sosial, dan selebihnya adalah tugas Dinas Sosial dalam melakukan penanganan lebih lanjut.

Pertimbangan peran dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab merupakan sebuah salah satu agenda penting dan tantangan menuju pelayanan publik tidak semudah dengan yang sudah digambarkan. Namun, dalam kondisi pandangan sebuah peran itu harus dilaksanakan dan harus bisa diatasi, mulai dari

pandangan terhadap masalah yang dihadapi, mencari solusi, dan memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, tanpa pandangan terhadap sebuah masalah dan kesungguhan dalam memecahkan masalah, maka masalah tersebut malah akan menjadi masalah jangka panjang dan besar. Berikut pandangan dari pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap masalah gepeng. TM. Syukri, S.Sos. MAP, Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

“Banda Aceh itu sebagai Ibukota Provinsi Aceh dan menjadi daya tarik bagi semua gepeng atau menjadi magnet, ibarat kota-kota lain yang menjadi Ibukota Provinsi banyak di sukai para gepeng.”

Dalam hal tersebut juga diteruskan oleh Kepala Dinas Sosial, Rizal Junaedi, SE. Sebagai berikut hasil wawancaranya:

“Rata-rata dari mereka memang tidak bisa disebut tidak mampu ataupun karena keterbatasan dan pengaruh ekonomi, tapi juga kadang-kadang dari mereka ada yang dipengaruhi orang lain. Misalnya gepeng anak di bawah umur mereka disuruh meminta-minta oleh orang tuanya sendiri, dan kadang ada juga orang lansia atau cacat di bawa oleh orang lain atau saudaranya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial di atas dapat kesimpulan bahwa kota-kota menjadi daya tarik, diminati oleh para gepeng, di samping itu, juga ada pemanfaatan anak-anak, orang lanjut usia dijadikan peminta-minta. Tentunya gambaran tersebut merupakan kondisi yang sangat buruk terhadap mental generasi, seseorang dan lingkungan.

Peran tidak terlepas dari tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan diperlukan inisiatif sebuah kebijakan lanjut untuk menindaklanjuti, karena selama inisiatif tersebut memberi dampak yang positif tentu saja akan membawa kebaikan sebuah lembaga tersebut. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan gepeng. Rizal Junaedi, SE, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

“Kami melakukannya sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, dan apabila mereka ada skill dan berdomisili Kota Banda Aceh kami terus memantau gepeng tersebut.”

Tentang kebijakan menindaklanjuti permasalahan gepeng yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga dijelaskan TM. Syukri, S.Sos. MAP, Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

“Kami terus berusaha melakukan pembinaan semaksimal mungkin dan kami juga berusaha mereka agar timbul jera dan tidak mengemis lagi. Artinya kami berusaha agar mereka tidak lagi turun ke jalan baik itu ke simpangan ataupun di tempat kuliner, dan tempat perkumpulan masyarakat.”

Lanjut beliau...

“Kami berusaha melakukan pembinaan agar menimbulkan efek jera bagi gepeng itu. Namun, fakta di lapangan mengemis itu sudah menjadi pekerjaan profesi bukan

bekerja karena kebutuhan, dan kami juga telah melakukan upaya penangkapan yang itu-itu saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau peran yang dilakukan Dinas Sosial sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota, dan pelaksanaan penanganan secara penangkapan dan berupa efek jera. Dalam pelaksanaan sudah dapat diapresiasi karena Dinas Sosial sudah cukup baik dalam upaya dan usaha penanganan gepeng. Namun, efektifitas agar penanganan berjalan dengan baik harus ada solusi, karena efek jera tidak akan bertahan lama dan bisa berdampak negatif.

Pelaksanaan peran tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dan kendala. Berikut penjelasan dalam wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, TM. Syukri, S.Sos. MAP, Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

”Terkadang kendalanya itu, kami kekurangan anggaran dan beberapa SDM dirumah singgah, dan juga kendala kami setelah memulangkan para gepeng itu, tetapi mereka kembali lagi. Kalau kami ingin bertindak lebih jauh, kita terkendala dengan HAM dan di daerah asal gepeng tersebut tidak dilakukan pembinaan, kami berharap agar penanganan itu di buat seluruh Aceh. Apalagi penampilan para gepeng itu sangat sedih kalau di perhatikan, dan menurut kami itulah yang membuat para warga itu terpengaruh penampilan mereka itu, seolah mereka harus dikasihani dan dibantu segala macam, dan para gepeng tersebut lebih parah dan susah dikendalikan.”

Penjelasan kendala peran penanganan gepeng juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rizal Junaedi, SE. Sebagai berikut hasil wawancaranya:

“Kendalanya kami adalah masyarakat masih memberikan uang kepada gepeng saat dihampirinya oleh gepeng. Kami juga kekurangan anggaran dan perawat dirumah singgah, dari kami sendiri terus berusaha walaupun kami ada kekurangan dalam pelaksanaan dan juga kewalahan menghadapi sikap dari gepeng. Kadang sudah diberikan modal usaha tapi malah tidak ada hasil dari mereka perbuat.”

Dari wawancara di atas menyimpulkan bahwa dalam peran penanganan gepeng yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdapat kendala dibagian anggaran yang kurang memadai, kurang perawat dirumah singgah, sikap para gepeng, masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gepeng, dan kurangnya dukungan dari kabupaten/kota lain dalam penanganan gepeng. Walaupun demikian, hal tersebut merupakan tugas yang harus dituntaskan oleh Dinas Sosial Kota sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota bab 5 Pasal 20.

Peningkatan dan upaya terus mengalir dari pelaksanaan kinerja Dinas Sosial untuk mengatasi masalah gepeng. Akan tetapi, sebuah kebijakan penting sekali untuk dilihat kembali demi pencapaian dan hasil yang berdampak baik terhadap kebijakan tersebut, karena sudah dua (2) tahun berjalannya Peraturan Walikota Banda Aceh melalui Dinas Sosial, dan sampai sekarang belum ada titik terang

dalam penanganan permasalahan ini. Implementasi kebijakan dari peraturan tersebut terus menunjukkan dampak dengan hasil negatif, walaupun begitu pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan gepeng mengenai penanganan yang mereka terima dari peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Darmawati (60) pengemis asal Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

“Saya pernah ditangkap sama Satpol PP dan dibawa ke Dinas Sosial, tidak dibawa ke rumah singgah, karena saya dikenal sama orang Dinas Sosial dan orang dari Dinas Sosial sudah juga mendatangi tempat saya tinggal, kemudian menawarkan uang tetapi saya tidak menerima, saya takut uang itu habis karena uang itu buat tahap modal, saya tidak tau mau buka usaha apa dan tidak ada tempat untuk membuka usaha, tapi kalau ada tempat usaha mau menerima uang tersebut. Pernah juga saya meminta tempat buat usaha seperti kios kecil, tatapi ditunda dulu, dan sampai sekarang belum ada. Saya juga pernah menagih kembali ke Dinas Sosial dalam bulan ini, dan itu saran dari Satpol PP waktu ditangkap yang kemarin, selama saya menunggu saya harus ada uang karena saya tidak punya siapa-siapa lagi.”

Dalam penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, juga disampaikan oleh seorang pengemis cacat (buta) yang berdomisili Aceh Besar. Abdullah (70), tentang apa yang diterima selama peran penanganan berlangsung, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya pernah ditangkap sama Satpol PP tiga kali dan saya dibawa ke Dinas Sosial, kemudian ditetapkan dirumah singgah 3 hari waktu pertama kali dan 4 hari yang terakhir saya di tangkap, saya tidak mendapatkan apa-apa di sana, tidak ada pembinaan, tidak ada pemberian bantuan apapun, hanya di kasih makan dan minum, dan hanya arahan jangan mengemis lagi, kemudian saya dilepaskan.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Nasrudin (65) pengemis asal Kabupaten Pidie, tentang apa yang diterima selama peran penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya pernah ditangkap saat meminta-minta itu 2 kali, saat ditangkap itu saya di bawa ke Dinas Sosial, setelah ditanyai saya asal dari mana, dibawa ke suatu tempat (rumah singgah), selama 3 hari saya di sana di kasih makan dan minum, dan diarahkan jangan meminta-minta, hanya itu saja, dan kemudian saya pulang di jemput sama saudara. Dan yang kemarin ditangkap saya tidak dibawa ke tempat itu lagi.”

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Khadijah (65) pengemis asal Lhoksemawe, berdomisili di Kampung Jawa, Kota Banda Aceh, tentang apa yang diterima selama peran penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya pernah ditangkap 2 kali, dan dibawa ke rumah singgah 1 kali, lama dirumah singgah 3 hari, saya tidak mendapatkan arahan, hanya di kasih makanan, tidak ada pembekalan, tidak ada pemberdayaan, sesudah 3 hari saya di kasih pulang di jemput anak saya, tapi uang hasil

meminta-minta saya tidak di kembalikan lagi. Terakhir saya ditangkap waktu meminta-minta di Blang Padang dan sampai sekarang KTP saya ditahan sama orang itu.”

Adapun pernyataan dari seorang gelandangan, Maulana (21) asal Kota Banda Aceh, tentang apa yang diterima selama peran penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya pernah ditangkap saat mengamen, pertama kali ditangkap itu saat mengamen sendiri, dan yang kedua saat mengamen sama teman. Waktu saya ditangkap sendiri itu ada dibawa ke rumah singgah, selama 3 hari saya di sana hanya mendapatkan makan, minum, dan tidur saja. Dan waktu mau pulang ada dibilang jangan turun mengamen lagi, tapi mau bagaimana lagi, karena mengamen sudah penghasilan untuk mendapatkan uang, pekerjaan lagi juga tidak ada. Yang ditangkap saat mengamen sama teman itu ada anak punk juga, tapi mereka berasal dari luar Banda Aceh, kami dibawa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh, di kasih arahan juga agar tidak mengamen lagi, kemudian kami di kasih uang Rp 100.000 per orang untuk ongkos pulang, ada juga yang diantar tapi setengah jalan, tapi teman saya yang dari Aceh Tamiang itu tidak pulang ke asalnya.”

Lanjut Maulana...

“Begini, saya dan teman saya itu bukan penjahat atau perusak, kami juga berkarya tapi keadaan kami sudah begini, andai kami orang tua mampu kami tidak mau juga begini, maunya kami di kasih bantuan atau sekolah khusus buat kami biar kami berkembang, tapi ini bukan, kami terusan diikuti dan ditangkap terus dilepas lagi tanpa kami mendapat apa-apa.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan sudah cukup baik, tetapi, peran penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga terlihat perbedaan. Di mana pelayanan penanganan yang diterima/dirasa oleh gepeng tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018, karena pemberian uang tahap modal setelah pembekalan atau *skill* dan sebagainya. yang dirasakan oleh gepeng tidak ada pemberian pelatihan sebagaimana yang dijelaskan peraturan upaya preventif huruf (a) yaitu; pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja daerah Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelatihan tenaga kerja. Di samping itu, juga tidak ada upaya reintegrasi sosial, yang dimaksud dalam Pasal (12) adalah upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal (6) huruf d dilakukan melalui; (a) Resosialisasi; (b) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; (c) Pemulangan; dan (d) Pembinaan lanjutan bagi penduduk Kota, dalam Pasal (15) upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) dilakukan oleh Dinas Sosial. Dalam hal tersebut juga merujuk Pasal (16) yang menjelaskan huruf (a) Penduduk yang bukan warga Kota dikembalikan ke daerah asal; (b) penduduk/warga kota dikembalikan kepada keluarga melalui perangkat kecamatan dan gampong setempat.

4.3.4 Hubungan dan Pengaruh Peran Terhadap Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan sebuah kebijakan selalu akan mencerminkan hasil dari peran seseorang dalam menjalankannya, dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak ada gunanya apabila peran seseorang dalam menjalankan tidak memberikan hasil dari maksud kebijakan tersebut. Peran merupakan aktivitas yang berhubungan dengan tingkah laku atau sikap dalam menjalankan tugas, dan peran suatu lembaga meliputi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, kedua ini tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis, karena setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya pengelolaan input untuk menghasilkan output (*outcomes*) bagi masyarakat. Dalam kata lain, implementasi kebijakan adalah sebuah aktivitas untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut, dan memberi dampak positif terhadap masyarakat. Islamy (2010) dalam Ramdhani (2017) keberhasilan sebuah kebijakan akan efektif apabila pelaksanaan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan tindakan atau perbuatan masyarakat harus sesuai dengan keinginan kebijakan pemerintah. Maka ukuran standar efektif sebuah kebijakan akan terpenuhi apabila cerminan pelaksanaan tersebut sesuai dengan tugas, sasaran, dan tujuan yang dicapai.

Dalam hal ini, menyangkut dengan peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, di mana merupakan tugas dan fungsi sebagai lembaga sosial untuk mencapai sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan atau peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan gepeng di dalam wilayah Kota Banda Aceh. Berikut merupakan hasil wawancara pandangan masyarakat terhadap peran penanganan gepeng yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Muhammad Adib (40), sebagai berikut:

“Menurut saya melihat fenomena semakin banyak tempat nongkrong di Banda Aceh diimbangi dengan meningkat gepeng juga, iya itu akibat itu dari penanganan yang belum efektif, setiap hari saya melihat gepeng yang sama, bahkan akhir-akhir ini malah tidak ada tindakan sama sekali, apalagi dari penanganan tersebut menurut saya tidak ada pemulangan gepeng ke asalnya, karena saya melihat peningkatan gepeng di Kota Banda Aceh.”

Lanjut Muhammad Adib...

“Dinas Sosial harus menangkap gepeng sampai ke jaringannya; diberikan pelatihan soft skill dengan bekerjasama Balai Latihan Kerja (BLK); pekerjaan mereka di kerajinan tangan atau padat karya; buka unit bisnis di bawah pemerintah; kemudian hasil dari produksi mereka dipasarkan oleh pemerintah. Pemberdayaan dengan memberikan latihan keahlian yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan di bawah pembinaan pemerintah langsung, sehingga mampu menghasilkan bisnis yang berkesinambungan.”

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan hal yang sama, Putri Zaharatul (28), sebagai berikut:

“Menurut saya gepeng di Kota Banda Aceh tidak berkurang, buktinya hampir di semua tempat umum seperti rumah makan, cafe, toko, halte, dan bahkan di jembatan masih terlihat banyak gepeng berkeliaran. Penanganan yang tidak efektif terlihat dari banyaknya gepeng yang masih berkeliaran di sekitar Kota Banda Aceh, dan tindakan pemulangan gepeng juga tidak ada, populasi gepeng tidak berkurang, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan petugas Satpol PP tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sesudah ditangkap tidak dilepas lagi dan dipulangkan, tapi ini demikian, pernah saya tanya waktu beri sedekah, ditangkap kemudian dilepaskan kembali itu pengakuan gepeng tersebut.”

Lanjut Putri Zaharatul...

“Seharusnya Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan sosialisasi secara menyeluruh; penertiban yang maksimal; pembinaan terhadap gepeng; pemberdayaan melalui program mandiri; sinergis antar instansi terkait. Program pelatihan kerja; Dinas Sosial bisa membuat pelatihan kerja, sehingga para gepeng bisa mengaplikasikan latihan-latihan yang didapatkan selama program tersebut, dan selanjutnya mereka tidak lagi bergantung pada kebiasaan mengemis. Khusus untuk gepeng anak-anak bisa di buat program belajar gratis dibiayai pemerintah. Sehingga mereka tidak lagi mengemis, kemudian untuk tempat tinggal juga disediakan pemerintah seperti panti asuhan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran penanganan gepeng yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum memiliki standar pencapaian tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018. Dalam hal tersebut pandangan masyarakat terhadap peran

Dinas Sosial adalah kurangnya kinerja dalam penanganan gepeng, sehingga belum bisa mengurangi gepeng dalam wilayah Kota Banda Aceh.

4.4 Pembahasan

Permasalahan gepeng merupakan salah satu masalah sosial yang konteks yang di mana meliputi permasalahan dasar akan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Timbulnya gepeng di Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor natural merupakan suatu masalah keterbatasan fisik (cacat) yang membuat seseorang tidak mampu memperjuangkan hidupnya. Faktor kultural adalah suatu masalah dari kebiasaan seseorang atau penyakit malas berkerja, sehingga menjadi gepeng akan mudah baginya. Faktor ekonomi yang lemah merupakan suatu kondisi perekonomian seseorang yang kurang memadai dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, dan faktor kemiskinan di daerah wilayah perdesaan yang menyebabkan masuknya gepeng ke Kota Banda Aceh.

Efek buruk bertambahnya gepeng di Kota Banda Aceh dapat menimbulkan dampak sosial, yang di mana akan mempengaruhi pada masyarakat lain untuk menjadi gepeng. Dalam hal ini digerakkan oleh rasa yang bahwa dengan menjadi gepeng dapat menghasilkan uang tanpa ada butuh modal. Dampak terganggunya ketertiban umum dan ketentraman lingkungan Kota Banda Aceh. Selain itu, dampak terhadap perekonomian masyarakat karena sebagian gepeng meminta-minta dengan cara memaksa, yang di

mana para gepeng terus berdiam diri ditempat melihat masyarakat untuk diberi sesuatu meskipun masyarakat sudah meminta maaf tidak untuk memberi. Di samping itu, para gepeng banyak yang dimanfaatkan oleh orang tuanya atau orang lain untuk memintaminta seperti para gepeng yang masih di bawah umur, kondisi ini memprihatinkan karena secara jangka panjang bisa mempengaruhi mental anak tersebut.

Penanganan gepeng dalam wilayah Kota Banda Aceh merupakan tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sebagaimana tugas lembaga sosial dalam menyelenggarakan masalah sosial. Permasalahan gepeng diatur penanganannya secara khusus yang berdasarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Upaya dan usaha penanganan gepeng yang dilakukan Dinas Sosial terus meningkat, tetapi belum bisa menunjukkan hasil positif, karena penanganan selama ini hanya berupa penanganan seadanya dan belum sesuai dengan peraturan Nomor 7 Tahun 2018. Berdasarkan keterangan dari para gepeng yang sudah pernah ditangkap mereka hanya mendapatkan makanan dan arahan sebatas diingatkan selama tiga hari dirumah singgah. Keterangan dari Dinas Sosial kebijakan yang dilakukan hanya sebatas berusaha agar para gepeng timbul efek jera dan tidak turun lagi. Dalam hal ini menunjukkan para gepeng masih terlihat dan terus saja turun ke masyarakat untuk memintaminta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, maka penulis menyimpulkan:

1. Peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh belum efektif, karena terdapat beberapa kendala yaitu, anggaran yang kurang memadai, kurang perawat dirumah singgah, sikap para gepeng, masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gepeng, dan kurangnya dukungan dari Kabupaten/Kota lain dalam penanganan gepeng.
2. Kebijakan Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh yang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018, belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, karena pelaksanaan penanganan gepeng selama ini tidak ada tindak lanjut pengembangan *skill* para gepeng, kurang berkoordinasi dengan pihak terkait, pemulangan sampai ke daerah asal, dan beberapa pasal dalam Peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan terarah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dengan berkurangnya gepeng di Kota Banda Aceh merupakan hasil kerja keras Dinas Sosial Kota Banda Aceh, petugas Satpol-PP, dan lembaga-lembaga terkait yang patut diapresiasi. Namun, ada baiknya Dinas Sosial maupun lembaga terkait lebih aktif lagi dalam penanganan gepeng. Khususnya dalam pelaksanaan penanganan gepeng harus sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, yang meliputi tahap penanganan yang sesuai yang sudah tercantum. Di samping itu, mengikat kerjasama dalam penanganan gepeng dengan Aparatur Desa dan Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah lain, agar gepeng yang sudah di kembalikan ke asal tidak kembali lagi ke Kota Banda Aceh.
2. Bagi Pemerintahan Kota Banda Aceh agar mengeluarkan Qanun tentang hukum gepeng demi menguatkan peraturan Nomor 7 tahun 2018, memfasilitasi rumah singgah, perlengkapan dalam kebutuhan penanganan gepeng, dan kebutuhan Dinas Sosial agar tidak ada kendala dalam penanganan gepeng.
3. Bagi masyarakat kota maupun masyarakat luar kota yang berada dalam Wilayah Kota Banda Aceh hendaknya mematuhi Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018, yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh

dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh. Masyarakat harus ikut serta dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh dengan tindakan agar tidak memberi apapun kepada gepeng, demi mencapai keberhasilan Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankannya.

4. Dalam penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna melainkan ada kecacatan, hal itu tidak terlepas dari keterbatasan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman yang masih kurang dalam menguraikan hasil penelitian. Maka dari itu, harapan selanjutnya ada penelitian yang sejenis dan melanjutkan pengembangan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Ramdhani & M. Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01.
- Admosudirjo, Prajudi. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Afrizal. (2013). *Kehidupan Sosial Pengemis*. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.
- Arifin, Saiful M. (2017). *Pengemis dan Penanganannya di Kota Palangka Raya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN): Palangka Raya.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Deliarnoy. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadillah, Ade. (2017). Fenomena Pengemis di Kota Langsa; Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis, *Jurnal Islam Ilmiah*, Vol. 2 No. 2.
- Fiaramonti, Lorenzo. (2017). *Problem Domestik Bruto* (Terjemahan Lita Soerjadinata). Tangerang Selatan: Marjin Kiri. (Edisi asli diterbitkan tahun 2013 oleh Zed Books Ltd. London's.
- Hajar, Siti. (2016). *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah Sosial*. Ilmu Politik, (UIN) Alauddin: Makasar.
- Hosio, JE. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Laksbang: Yogyakarta.
- <http://dinsos.bandaacehkota.go.id>. (akses pada tanggal, 27/09/20).

- [https:// bandaacehkota.go.id/berita/15837](https://bandaacehkota.go.id/berita/15837). Kemiskinan dan pengangguran-2019, (akses pada tanggal, 27/05/20).
- <https://aceh.bps.go.id>, kemiskinan-ketimpangan. (akses pada tanggal, 27/05/20).
- <https://bandaacehkota.go.id>. (akses pada tanggal, 27/09/20).
- <https://beritakini.co/news/mengemis-jadi-profesi-baru-di-kota-banda-aceh/index.html>.(akses pada tanggal, 27/05/20).
- <https://dinsos.acehprov.go.id/uploads/>, Qanun, (akses pada tanggal, 27/05/20).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101571/qanun-kota-banda-aceh-no-7-tahun-2018>. (akses pada tanggal, 27/05/20).
- <https://www.kompasiana.com/tabraniyunis/56138afc4123bdf0088b4569/ketika-pengemis-di-banda-aceh-bertambah-banyak>, (akses pada, 27/05/20).
- Iqbali, Saptono. (2005). Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Sosial Ekonomi Pertanian, *Jurnal Universitas Udayana*: Denpasar.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Limbong, Bemhard. (2011). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Masoed, Mochtar. (2003). *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Moehar. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Murni, Asfia. (2013). *Ekonomi Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muslim. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan di Kota Pekanbaru. *Jurnal: Pekanbaru*.
- Nurmalisa, Siti. (2016). Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Jakarta*.
- Nurul, Hidayati & Khairulyadi. (2017). Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh): Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unsyiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 737-763*.
- Nuryitmawan, Tegar Rismanuar. (2016). Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: Multidimensional Poverty dan Monetary Poverty. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, ISSN: 2528-1879*.
- Pandu, Baniadi (2018). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. (akses pada tanggal, 27/05/20).
- Purnama, Hendy. (2016). Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis. FISIP Universitas Riau.

Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 14, Nomor 3. Pekanbaru.

- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo
- Rahardjo, Dawam. (2016). *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dalam Satu Dasawarsa Terakhir*. Dalam Ah, Maftuchan, Mickael B Hoelman, & Victoria Fanggihdae (Eds). *Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- SMERU. (2001). *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. BKPK dan SMERU: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soraya, Ira. (2017). *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penaklukan Kota Makassar*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, (UIN) Alauddin: Makassar.
- Subandi, (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat, (2000). *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Pengantar Teori Makro ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing.
- Todaro, Michael & Smith, Stephen (2011). *Pembangunan Ekonomi: (terjemahan)*, edisi kesebelas, jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kota Waringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105.
- Zailani, Lely. (2016). *Memotong Rantai Kemiskinan Petani Perempuan*. Dalam Ah, Maftuchan, Mickael B Hoelman, & Victoria Fanggidae (Eds). *Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Zamharira, Cut & Arantika, Puspita, Desi. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. *jurnal (UIN) Ar-Raniry*: Banda Aceh.



Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banda Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 302

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 995/Un.08/FEBI.1/TL.00/6/2020 Tanggal 09 Juni 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Bahagia

Alamat : Jl. Lamgampang Gp. Lamgampang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Hafas Furqani (Wakil Dekan I)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Juni 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH, ♪**

(Signature)

Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/ NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No.5 Telp. (0651) 48853 Geuceu Komplek
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/AS2/2020

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : BAHAGIA
N I M : 160604056
Tempat/tgl.lahir : Desa Mee Pangwa, 10 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Alamat : Jl. Lamgaping Gampong Lamgaping Kec. Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar

Benar nama yang tersebut di atas sedang melaksanakan penelitian dan telah mengumpulkan data-data awal dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan yang berjudul, "**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH**" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/302 tanggal 10 Juni 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 8 Juli 2020

An. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



T.M. SYUKRI, S.Sos, MAP

Pembina

NIP. 19720309 199203 1 002

Lampiran 3 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, ORANG TERLANTAR
DAN TUNA SOSIAL LAINNYA DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya, sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya di Kota Banda Aceh membutuhkan langkah-langkah penanganan terprogram, strategis, sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL LAINNYA DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
7. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki potensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan.
10. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
11. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
13. Pengemis ..M

13. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
15. Lembaga adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang menghimpun dana yang mengatasmakan tujuan kesejahteraan sosial (mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu) yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis.
16. LKS adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan termasuk sarana ibadah yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial.
21. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
22. Upaya rehabilitatif adalah Usaha-usaha yang terorganisir melalui usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemilikan kemampuan penyaluran kembali ketengah-tengah masyarakat, pengawasan maupun pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para penyandang masalah sosial kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dengan martabat manusia sebagai Warga Negara RI.
23. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
24. Resosialisasi adalah salah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar bekas klien dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya.

25. Rumah Singgah Sementara yang selanjutnya disebut sebagai (RSS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

Pasal 2

Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dilakukan berdasarkan azas :

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Azas penghormatan pada martabat dan harga diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a bermakna bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- (2) Azas non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bermakna tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- (3) Azas non kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c bermakna bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan tidak menggunakan kekuatan untuk melukai, membahayakan, merusak harta benda atau orang secara fisik maupun psikis.
- (4) Azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar memperlakukan setiap manusia sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.
- (5) Azas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e bermakna melindungi setiap subjek hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Azas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f bermakna kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan bagi kelompok -kelompok rentan yang menyangkut program atau pelayanan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis serta tuna sosial.

- (7) Azas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g pada hakekatnya bermakna suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.
- (8) Azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h bermakna adalah memastikan bahwa hukum dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Pasal 4

Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya aktifitas menggelandang, mengemis, orang terlantar dan tuna sosial;
- b. memberdayakan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan tuna sosial;
- c. mengembalikan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya meliputi prosedur penanganan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan dan ketentuan sanksi.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL

Bagian Kesatu JENIS-JENIS PENANGANAN

Pasal 6

- Penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat :
- a. preventif;
 - b. koersif;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
UPAYA PREVENTIF
Pasal 7

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - d. pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik dan
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pelatihan tenaga kerja.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota.
- (4) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga
UPAYA KOERSIF

Pasal 8

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. pembinaan spiritual;
 - c. pembinaan di RSS; dan
 - d. Rujukan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa (psikotik) yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan mengatasnamakan lembaga atau organisasi yang belum memiliki izin sesuai ketentuan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP WH) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pembinaan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- (5) Pembinaan di RSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial.

6. Pelimpahan/rujukan ...

- (6) Pelimpahan/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tindakan mengembalikan gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya ke daerah asalnya atau merujuk kepada Dinas sosial Aceh dan atau instansi yang terkait lainnya untuk penanganan lebih lanjut.

Bagian Keempat
UPAYA REHABILITASI
Pasal 9

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. penampungan sementara;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. Investigasi dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas; dan
 - g. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di RSS.
- (3) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RSS wajib mengikuti program rehabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sosial Kota Banda Aceh.

Pasal 10

Dalam hal gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial berdasarkan hasil identifikasi yang diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit jiwa Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa pemulangan ke daerah asal.
- (2) Pemulangan kedaerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota atau Dinas Sosial Aceh.

Bagian Kelima
UPAYA REINTEGRASI SOSIAL
Pasal 12

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

- a. resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

Pasal 13

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Aceh atau Dinas Sosial Kota berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dari luar daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RSS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan

Pasal 15

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal 16

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Penduduk yang bukan warga Kota dikembalikan ke daerah asal; dan
- b. Penduduk/warga kota dikembalikan kepada keluarga melalui perangkat kecamatan dan gampong setempat.

**Bagian Keenam
PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS**

Pasal 17

- (1) Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah ..

- a. mencegah terjadinya tindakan menggelandang dan mengemis, orang terlantar dan tuna sosial di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada perangkat kecamatan melalui Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) di Kecamatan masing-masing apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
 - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk LKS.
 - (4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat dengan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana APBK dan/atau sumber lain yang sah untuk penyediaan sarana dan prasarana serta program kegiatan dalam rangka penertiban dan penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota.
- (2) Segala biaya akibat dikeluarkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan aktifitas menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan aktifitas dan/atau mengemis;
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya gelandangan dan/atau pengemi; dan
- d. memfasilitasi tempat tinggal bagi pengemis/peminta-minta.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/pelaku usaha/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Februari 2018 M
23 Jumadil Awal 1439 H




Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Februari 2018 M
23 Jumadil Awal 1439 H

W **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

BAHAGIA

Lampiran 4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Banda Aceh



Lampiran 5 Foto Wawancara Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial (Rizal Junaedi, SE)



Wawancara dengan TM. Syukri, S.Sos. MAP, Bidang Rehabilitasi Sosial



Wawancara dengan Drs. T. Naziruddin, Subbag Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

Lampiran 6 Foto Wawancara Satpol-PP Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Satpol-PP (Zakwan, S.HI), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.


Lampiran 7 Foto Gepeng di Kota Banda Aceh



Darmawati, pengemis asal Labuy Banda Aceh, yang sedang beraktivitas meminta-minta di zakir kupa Darussalam.



Nek Minah, Pengemis asal Kabupaten Sigli yang tinggal di Lampeuneurut Aceh Besar, yang sedang beraktivitas meminta-minta di zakir kupa Darussalam.



Khadijah (65) pengemis asal Lhoksemawe, sekarang berdomisili di Gampong Jawa Banda Aceh, yang sedang beraktivitas meminta-minta dengan cara duduk di ujung jembatan Lamyong.



Nasrudin, pengemis asal Kabupaten Pidie, yang sedang melakukan aktivitas meminta-minta dengan membawa kotak santunan.



Maulana, gelandangan asal Banda Aceh, yang sedang melakukan aktivitas mengamen di sekitaran Peunayong Kota Banda Aceh.



Teman Maulana, gelandangan asal Aceh Tamiang, yang sudah 6 bulan melakukan aktivitas mengamen di sekitaran Peunayong Kota Banda Aceh.

Lampiran 8 Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan Wawancara dengan Dinas Sosial.

1. Seperti apa peran penanganan gepeng dari pihak Dinas Sosial sendiri pak?
2. Bagaimana proses pembinaan terhadap gepeng pak?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan mereka mau menjadi pengemis pak?
4. Apa saja kendala dari pihak Dinas Sosial dalam penanganan gepeng pak?
5. Bagaimana kebijakan dari pihak Dinas Sosial dalam penanganan gepeng pak?

2. Pertanyaan Wawancara dengan Satpol-PP.

1. Bagaimana bentuk kerjasama Satpol-PP dan Dinas Sosial dalam penanganan gepeng pak?
2. Seperti apa penertiban gepeng dari Satpol-PP pak?
3. Bagaimana proses penertiban gepeng di Kota Banda Aceh pak?
4. Upaya apa saja yang dilakukan Satpol-PP dalam penanganan gepeng pak?
5. Apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan gepeng selama ini pak?

2. Pertanyaan Wawancara dengan Gepeng.


1. Kenapa saudara mau menjadi gelandangan atau pengemis?
2. Apakah ada orang menyuruh saudara gelandangan atau mengemis?
3. Adakah pekerjaan lain selain ngamen/mengemis saudara di Banda Aceh?
4. Berapa pendapatan saudara dari hasil ngamen/mengemis per hari?
5. Apakah saudara pernah tertangkap saat dirazia oleh Satpol-PP?
6. Apakah saudara pernah dibawa ke rumah singgah oleh Dinas Sosial?
7. Apakah saudara mendapatkan pembinaan dirumah singgah?
8. Apakah pernah saudara dipulangkan ke tempat asal oleh Dinas Sosial?

3. Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat.

1. Apakah keberadaan gepeng mengganggu bapak/ibu saat di warkop?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu melihat gepeng?
3. Apakah bapak/ibu sering memberikan uang kepada gepeng, berapa?
4. Menurut bapak/ibu apakah gepeng itu dimanfaatkan oleh oknum (dibuat-buat)?

***Tentang penanganan gepeng**

1. Menurut bapak/ibu, apakah gepeng berkurang di Kota Banda Aceh pak?
2. Menurut bapak/ibu, apakah penanganan gepeng yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah efektif?
3. Menurut bapak/ibu, apakah ada pemulangan gepeng ke asal selama ini?
4. Apa ada masukan dari bapak/ibu untuk Dinas Sosial agar efektif dalam penanganan.



Lampiran 9 hasil wawancara asli gepeng (bahasa Aceh)

- Nasrudin (65)

“Lon asli ureueng Kembang Tanjong, Pidie, ka lhee thon lon meunoe meulake-lake keu ngon meu hudep. Barokoen lon kerja peuket sira di gampong, man kareuna jinoe hana teuga lee dan pih harta hana, lheuh buet angkeuh jeut meunoe, karap sithon leubeh nyoe lon tinggai bak rumoh sodara. Meunyoe jak dari poh 9 beungoh woe jih poh seupot, meunyoe malam meujan-jan lon tamong bak keude kupi chit, na meutume meu tujuh ploh ribe atau kadang-kadang na chit yang sireutoh ribe.”

“Lon nai drop wate mita seureukah dua goe, wate idrop nyan lon dime u Dinas Sosial, iteumanyong sagai lon asai jih dari pane, lheuh nyan ime u bak saboh teupat (rumoh singgah), seulama lhee uroe lon inan, cuma dibi bu ngon ie sagai, dipeugah han ibi mita seureukah lee, nyan sagai. Lheu nyan wate woe lon ijak tueng buet sodara. Barosa nyang keuneulheuh lon idrop hana jime lee bak teupat nyan.”

- Abdullah (70)

“Lon meunyoe lahe i Lhoksukon, meunyoe inoe tinggai di Neuheun ka peut ploh thon leubeh. Mulai ubeut koen wate umu lapan thon ka meunoe long mita raseuki. Kareuna memang siuroe-uroe lon ka meunoe, dan harus teutap meunoe, kareuna meunyoe laen hana cara aju, chit han e’k lon bi nafkah keu ureueng i rumoh. Siuroe na meutume meu lapan ploh ribe sampe sireutoh dua ploh ribe kajeut.”

“Long na pernah i drop beut Satpol PP lhee goe, lheuh nyan ime u Dinas Sosial dan i peuduek bak rumoh singgah lhee uroe wate phon idrop dan peut uroe nyang keu neulheuh lon idrop, hana meutume sapa elon inan, hana

pembinaan, hana pih ibi bantuan sapue, Cuma ibi bu ngon ie sagai ngon arahan mamngat bek mita seureukah lee, lheuh nyan i pelheuh.”

- Darmawati (60)

“Lon meunoe kareuna hudep sidroe, keluarga, aneuk ngon lako lon kahana le lam tsunami, lon peuget drokuh meunoe keu jeut kupajoh bu sagai, koen yak mita kaya. Meunyoel lon neuk mita paleng lon tubiet poh siploh, poh dua cot uroe ka long gisa, lam siminggu kadang peut uroe sagai long mita, na meutume meu nam ploh atau lapan ploh ribe kajeut.”

“Lon na pernah i drop buet Satpol-PP dan ime u Dinas Sosial, hana jime u rumoh singgah, kareuna lon dituri buet ureung Dinas Sosial dan ureung dinas pih kalheuh geujak bak teupat lon, lheuh nyan geu jok peng, man lon tulak, han meujeut lon cok ilee, lon takot abeh aju kareuna nyan peng tahap modal, lon hana lon teupu pue usaha nyang jeut lon buka dan pih lom hana teupat, tapi meunyoel kana teupat keu long buka usaha, long teurimong peng nyan. Na pernah long lake teupat keu buka usaha lage kios ubeut meunan, tapi i tunda ilee siat, dan sampe jinoe hana na lom. Na kutanyong lom bak awak Dinas Sosial lam buleun nyoe, lon tanyong kareuna saran dari Satpol PP watei i drop brosa, seulama lon preh meunoe lon koen perle peng chit kareuna lon hana saboeh na lee.”

- Khadijah (65)

“Lon hudep sibatang kara, ka siploh thon ka lon tinggai i Banda Aceh, lon meunoe angkeuh kareuna hana soe mita le raseuki, tinggai jinoe ngon aneuk inong lon sagai, jih meunyoel buet ih siuroe-uroe na ijak mita eungkot bak-bak bot ureung meu laot, seubab lako jih hana meu i peuwoe sapue pih, man jinoe ka i meu cree. Tapeuget meunoe angkeuh keu jeut tapajoh bu sagai, lam siminggu na lon jak

meu limong uroe, lon yue yak intat bak ureung becak hoe meuneuk jak, hana soe paksa lon meulake-lake meunoe, chit dari droe keudroe kuh.”

“Lon na pernah idrop dua goe, dan ime u rumoh singgah sigoe, lhee uroe inan hana meu arahan sapue pih, cuma ibi bu sagai, hana pih na i peureuno sapue, lheuh lhee uroe lon inan baroe ibi woe dijak tueng buet aneuk lon, tapi peng dari lon mita seureukah nyan hana ibi pulang lee. Keuneulheuh lon idrop i Blang Padang dan sampe inohat KTP lon itheun bak awak nyan.”

- Maulana (21)

“Lon ka putoh sikula dari glah dua SMP koen, hana lon sambong lee kareuna hana biaya. Lon peuget droe meunoe ngat meukureung beban keluarga bacut. Na barokoen lon mita kerja, tapi hana lewat, lheuh buet angkeuh jeut meunoe bak meu ikot lingkungan. Lon cuma lon tubiet wate malam sampe poh dua, na meutume peng meu limong ploh ribe atau meu tujuh ploh ribe kajuet, lheuh woe bak soet u likot terminal lama i Keudah atau i Gampong Jawa.”

“Lon pernah idrop wate mengamen, phon that lon idrop wate lon mengamen sidroe, lheuh nyan nyang keudua wate ngon ngen. Wate lon idrop sidroe nyan nai me lon bak rumoh singgah seulama lhee uroe, inan na ibi bu, ie ngon teumpat eh sagai. Wate keuneuk woe na ipeugah han ibi jak mengamen lee, tapi kiban taneuk peuget man, kareuna mengamen chit keu lon mita peng, kerja chit kahana lee. Wate idrop ngon ngen nyan na aneuk punk chit, tapi awak nyan asai jih dari luwa banda aceh, lheuh nyan kamo ime u Dinas Sosial Kota Banda Aceh, ibi arahan mangat bek mengamen lee, lheuh nyan kamo ibi peng sireutoh ribe sapo keu eungkoh woe, na chit nyang dijak intat man cuma e't teungoh jalan, tapi n angon lon nyang dari Aceh Tamiang nyan hana iwoe aju keudeh.”

“Meuno, lon dan ngon ngen lon nyan koen ureung brok akai atau ureueng meuganggu, kamoe cuma berkarya tapi keadaan kamoe sagai nyang meuno, andai ureung chik kamoe ureueng na, han meutem chit kamoe lage nyoe. Kamoe perle dibi bantuan khusus atau sikula khusus keu kamoe mangat kamoe jeut berkembang, tapi nyoe koen, kamoe sabe i seutet lheuh nyan idrop, lheuh nyan i peulheuh lom, di meusapue pih tan meutume.”



Lampiran 10 hasil wawancara asli masyarakat (bahasa Aceh)

- Muhammad Adib (40)

“Lon meurasa meuganggu, kareuna kadang-kadang teungoh fokus tapeugah haba ngon ngen teuh ka meutheun ngon ureueng mita seureukah. Hana seureng lon bi bi keu awak nyan, tapi meunyoe na nyang cacat atau ureung tuha lon jok meu dua atau limong ribe. Jai takalon jinoo lee that nyang hana layak iyak mita seureukah, na nyang mantong sehat, kadang chit sep muda mantong, meutamah lom ngon nyang na awak peurintah, jadi awak nyan cuma imita keu na setoran keu awak perintah nyan, lon peugah meunoe kareuna ka padum goe lon kalon keudroe awak nyan na ureung yak intat untuk mita seureukah, lheuh nyan iyak tueng wate kalheuh dan ji intat lom bak tempat laen.”

“Meunurot lon kalon fenomena nyoe maken jai teumpat duek i Banda Aceh nyoe maken meutmah chit ureung mita seureukah, angkeuh nyan akibat meunyoe hana get i ceugah, karap tiep uroe lon kalon awak mita seureukah nyang set-set, bahkan lawet nyoe hana meu tindakan sapue pih keu awak nyan, pue lom meunyoe awak mita seureukah nyan hana i puwoe u daerah asai ih, meunyoe meunurot lon kalon maken jai awak mita seureukah i Banda aceh nyoe.”

“Dinas Sosial harus idrop dum awak mita seureukah nyan sampe trok bak jaringan jih, dibi pelatihan Soft Skill nyang bekerjasama ngon Balai Latihan Kerja (BLK), dibi kerja keu awak nyan bak kerajina tangan atau padat karya, buka unit bisnis nyang I mat buet pemerintah, lheuh nyan hasil dari nyang i produksi buet awak nyan di pasarkan buet pemerintah. Dipeureuno ngon dibi keahlian nyang ek tabuka lapangan kerja dan dimiyub binaan pemerintah langsung, mangat na hasil bisnis nyang meusambong.”

- Putri Zaharatul (28)

“Kadang lon meuganggu chit ngon awak nyoe, na nyang ladam mantong i preh walau kalheuh talake meu’ah, tapi kadang lon bi chit, tergantung kiban ureueng mita seureukah, meunyoe nyang cacat lon jok meu dua ribe atau limong ribe. Weuh teuh chit kadang-kadang bak takalon, jai nyang aneuk miet ubeuet that na chit nyang ka tuha. Kadang lon kurasa na nyang peu manfaat awak nyoe, na nyang yue aneuk miet mita seureukah, kareuna na pernah lon kalon awak becak intan ngon yak tueng ureung tuha keu yak mita seureukah.”

“Meunurot lon ureung mita seureukah i Banda Aceh nyoe hana meu kureueng, buktijih karap mandum teupat umum na, lage bak warong bu, café, keude kupi, toko, halte dan bak jembatan kop jai inan mantong. Penanganan nyang hana efektif deuh dari maken meutamah aju awak nyan inoe di kota, dan tindakan untuk puwoe awak nyan bak teupat asai pih hana, awak nyan hana meukureung, Dinas Sosial Kota Banda Aceh ngon Satpol PP hana ijalankan kewajiban awak nyan lage kiban seharusnya, lheuh idrop kalheuh, lheu nyan i peulheuh lom, hana i peuwo bak teupat asai dum. Na pernah lon tanyong wate lon bi seudeukah, lheuh idrop lheuh nyan i peulheuh lom, nyan pengakuan langsung dari nyang mita seureukah nyan.”

“Seharusjih Dinas Sosial ngon Satpol PP beuna ipeuget Sosialisasi keu mandum ngon i peu tertib beu maksimal, meuseu lage program mandiri, sinergis antar instansi nyang terkait. Program pelatihan kerja, Dinas Sosial seharusnya jeut ipeuget pelatihan kerja, mangat nyang mita seureukah nyan jitu’oh cara mita kerja kareuna kalheuh i latih kerja, mangat awak nyan hana di meugantung lee ijak mita-mita seureukah. Khusus keu aneuk miet nyang mita seureukah jeut di peugot program meureuno gratis nyang di biaya buet pemerintah. Mangat aneuk miet nyan pih bek lee imita-mita seureukah, lheuh nyan teupat tinggai pih beuna i sediakan, meuseu jih lage panti asuhan.”